

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, Renstra memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 2025-2029.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memeberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar



IWAN DWI WINARTO, ST., MM.T
Pembina Tk. I
NIP. 19770109 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2. Permasalahan	40
2.3. Isu Strategis Perangkat daerah	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	56
3.2. Sasaran Perangkat daerah.....	56
3.3. Strategi Perangkat Daerah.....	63
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program.....	72
4.2. Kegiatan	75
4.3. Sub Kegiatan	89
4.4. Prioritas Pembangunan Daerah	124
4.5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	127
4.6. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	130
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	132
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	133
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.2	Data Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	22
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2021	28
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024	29
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Kunci.....	30
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar (Berdasarkan Jenis Belanja)	36
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	41
Tabel 2.10	Perumusan isu Strategis	52
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah	58
Tabel 3.2	Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Kabupaten Blitar 2025-2029	63
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	65
Tabel 3.4	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.....	68
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	78
Tabel 4.2	Uraian Sub Kegiatan.....	89
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	98
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	125
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	129
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	16
Gambar 3.1 Cascading Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi otonomi daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan menuangkan feed back secara sistematis kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan bersifat indikatif.

Adapun tahapan penyusunan Renstra sesuai pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 .

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan

Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ada, sesuai sasaran yang relevan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta tolok ukur evaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan selama lima tahun. Renstra juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan kontrak kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, memastikan keselarasan antara program perangkat daerah dengan RPJMD dan visi-misi pembangunan daerah.

Berikut adalah fungsi-fungsi utama Renstra Perangkat Daerah:

1. Sebagai Pedoman Perencanaan: Renstra menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Menjamin Keselarasan Pembangunan: Renstra menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang konsisten.
3. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja: Renstra menjadi tolok ukur dalam mengendalikan dan mengevaluasi capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dalam melaksanakan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.
4. Menjadi Instrumen Akuntabilitas: Dokumen ini menjadi alat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan kinerja perangkat daerah, baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang (lima tahunan).

5. Dasar Penyusunan Anggaran: Renstra menyediakan dasar bagi penyusunan rencana anggaran tahunan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
6. Memberikan Arah yang Jelas: Renstra memberikan arahan yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, sehingga langkah-langkah yang diambil lebih strategis dan terarah.
7. Penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah: Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah, serta menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Renstra memiliki nilai strategis karena menjadi dasar pengambilan keputusan, memproyeksikan kondisi masa depan, menyelaraskan tindakan, dan memperbaiki kinerja melalui penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas. Adapun nilai-nilai Strategis Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Pengambilan Keputusan: Renstra menyediakan arahan yang jelas, sehingga keputusan yang diambil sekarang akan mempertimbangkan konsekuensinya di masa depan.
2. Arah dan Fokus Jangka Panjang: Dokumen ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya lima tahun), membantu organisasi tetap fokus pada tujuan utamanya.
3. Peningkatan Akuntabilitas: Dengan adanya rencana yang jelas dan terstruktur, Renstra membantu menciptakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan atau manajemen organisasi.
4. Pengembangan Strategi Efektif: Renstra membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
5. Penciptaan Prioritas: Renstra membantu menetapkan prioritas kegiatan dan program, memastikan sumber daya diarahkan pada hal yang paling penting.
6. Penyesuaian dengan Lingkungan: Renstra mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis (analisis eksternal dan internal) untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan.

7. Perbaikan Kinerja: Renstra merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
8. Koordinasi dan Keselarasan: Renstra menjadi dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga memastikan semua unit kerja bekerja selaras dengan visi dan misi organisasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang dipakai sebagai landasan dalam rangka penyusunan perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
19. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
31. Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perencanaan strategis adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Adapun tujuan disusunnya perencanaan strategis adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;

2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

Perencanaan strategis kedudukan dan fungsinya sangat bermanfaat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dengan dicanangkannya perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
2. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan bagian yang penting organisasi yang berorientasi hasil. Fasilitas dan sumberdaya yang ada difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Perencanaan strategis berorientasi pada masa depan. Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada (adaptif).
5. Pelayanan Prima. Dalam era globalisasi ini pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan, yaitu cepat, tepat, murah dan ramah.
6. Meningkatkan komunikasi dengan implementasi pelaksanaan perencanaan strategis organisasi dapat melaksanakan komunikasi vertikal maupun horizontal antar unit kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Untuk gambaran pelayanan perangkat daerah memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan dan dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah seperti mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk subbab permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah memuat permasalahan pelayanan dan isu strategis.

- **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN **DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT** **DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- 1) penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) pembinaan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 5) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, terdiri dari :

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol serta pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- k. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. Pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Sub Bagian Keuangan;

Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- 8) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Bidang Binamarga ;

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu memimpin, membina, mengoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan, melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman serta pelaksanaan penyelenggaraan jalan kabupaten yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan, drainase, trotoar, talud, serta bangunan pelengkap jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan alat berat.

Fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten;
- b) perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c) perumusan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;

- d) penyiapan materi rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- e) pengelolaan leger jalan;
- f) pengadaan dan perneliharaan alat berat;
- g) pelaksana penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatann penyelenggaraan jalan kabupaten;
- h) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i) pelaksanaan perencanaan teknik kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten;
- j) pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, trotoar, talud serta bangunan pelengkap jalan lainnya;
- k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten;
- l) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m) pelaksanaan administrasi kegiatan untuk penyelenggaraan jalan kabupaten; dan
- n) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas

5. Bidang Sumber Daya Air ;

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dn kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan bidang sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, pengembangan sumber daya air, sistem irigasi serta pengendalian daya rusak air pada bendung, situ, embung, irigasi, tambak, air tanah dan air baku serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah (SPAL) domestik yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Fungsi :

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan bidang sumber daya air;
- b) Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik;

- c) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik;
- d) Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik;
- e) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik;
- f) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola, rencana kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik;
- g) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

e. Bidang Tata Ruang ;

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan perencanaan dan pengaturan tata ruang, pelaksanaan dan pembinaan tata ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang tata ruang serta regulasi sektoral terkait lainnya dalam perumusan kebijakan berkaitan bidang tugasnya;
- c) pelaksanaan fasilitasi penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang;
- d) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
- e) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang;
- f) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang;
- g) pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
- h) pelaksanaan pembinaan penataan ruang;

- i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
- j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

f. Bidang Cipta Karya;

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur persampahan regional dan permukiman, dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur persampahan regional dan pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur persampahan regional dan pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pembinaan penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi pengembangan infrastruktur persampahan regional dan pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e) pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur pengembangan pengelolaan persampahan regional dan infrastruktur permukiman dan pengembangan sistem penyediaan air minum;


- f) pelaksanaan, penelitian, pengukuran dan pemberian petunjuk tata letak bangunan, penyiapan fatwa perencanaan bangun bangunan, pembuatan ketentuan garis sempadan bangunan dan pengukuran koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, ruang parkir, ketinggian bangunan yang digunakan untuk penetapan izin membangun;
- g) pelaksanaan rekomendasi teknik persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
- h) pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi serta pelaporan Bidang Cipta Karya; dan
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) Jenis dan jenjang jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Jabatan Fungsional diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang- undangan.
- e) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang;
- f) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang;
- g) Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Adapun untuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sampai dengan bulan Agustus 2025, jumlah seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sebanyak 47 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 47 orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 29 orang.

Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar berdasarkan jabatan, pendidikan terakhir dan jenis kelamin adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Pendidikan							Jenis Kelamin	
		SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	L	P
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						1		1	
2	Sekretaris Dinas						1		1	
3	Kepala Sub Bagian Keuangan					1				1
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					1				1
5	Pengolah Data dan Informasi				1					1
6	Operator Layanan Operasional	1	10	1					11	1
7	Kepala Bidang Binamarga					1			1	
8	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda						1		1	
9	Pengawas Jaringan Utilitas					6			6	
10	Penata Kelola Leger Jalan					3			3	
11	Kepala Bidang Sumber Daya Air						1		1	
12	JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda					1	1		1	1
13	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					4			4	
14	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		2						2	
15	Petugas Operasi dan Pemeliharaan		1						1	
16	Kepala Bidang Tata Ruang							1	1	
17	JF Penata Ruang Ahli Pertama					1			1	
18	JF Penata Ruang Ahli Muda					1	1		2	
19	Pranata Kewilayahan					1				1
20	Kepala Bidang Cipta Karya					1			1	
21	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda					2			2	
22	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda						1		1	
23	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama						1			1
24	Teknisi Sarana dan Prasarana					4	1		3	2
25	Penata Layanan Operasional					23			15	8
	JUMLAH	1	13	1	1	50	9	1	59	17

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar (1926 – 2025) dilihat pada tabel Aset dibawah ini:

Tabel 2.2

Data Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Unit	Kondisi
1	Tanah	8	Baik
2	Peralatan dan Mesin	54	Baik
3	Gedung dan Bangunan	16	Baik
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	13	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	4	Baik
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Baik
7	Aset Tak Berwujud	2	Baik
8	Aset Lain	1	Baik

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah yakni kewenangan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 1). Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Bentuk layanan pada penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, sedangkan bentuk layanan pada penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah prosentase RT berakses pengolahan air limbah domestik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berfungsi untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya standar yang jelas untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang adil dan berkualitas terhadap berbagai layanan dasar dari pemerintah.

Sasaran dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut beberapa sasaran yang ingin dicapai :

1. **Ketersediaan Air Bersih:** Memastikan akses yang memadai terhadap air bersih dan aman untuk dikonsumsi di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan.

2. **Kualitas Air:** Menjamin bahwa air minum yang disediakan memenuhi standar kualitas kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan, sehingga bebas dari kontaminasi dan bahan berbahaya.
3. **Penyebaran Infrastruktur:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk distribusi air, seperti pipa, sumur, dan fasilitas penyimpanan, agar kebutuhan air dapat dipenuhi dengan efisien.
4. **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi air bersih dan cara menjaga kebersihan serta kesehatan sumber air.
5. **Sustainability Sumber Air:** Mengelola sumber air dengan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan air minum dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan.
6. **Responsivitas terhadap Krisis:** Membangun sistem yang mampu memberikan respon cepat dalam situasi krisis air, seperti saat terjadi bencana alam atau kekeringan.
7. **Partisipasi Masyarakat:** Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber air, agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pasokan air.
8. **Pemantauan dan Evaluasi:** Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program penyediaan air minum dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Sedangkan sasaran dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa sasaran utama yang ingin dicapai:

1. **Pengurangan Pencemaran Lingkungan:** Mengurangi pencemaran tanah dan air permukaan akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik.
2. **Kualitas Air Limbah:** Memastikan bahwa air limbah yang diolah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali, sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem.
3. **Aksesibilitas Pelayanan:** Memberikan akses yang merata terhadap fasilitas pengolahan air limbah kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah padat penduduk dan pemukiman informal.
4. **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah dan dampak negatif dari pembuangan limbah yang sembarangan.

5. **Sistem Pengelolaan yang Berkelanjutan:** Membangun sistem pengolahan air limbah yang berkelanjutan dan efisien, termasuk teknologi ramah lingkungan dan sumber daya yang terbarukan.
6. **Partisipasi Komunitas:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem pengolahan air limbah agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.
7. **Inovasi dan Teknologi:** Mengembangkan dan menerapkan teknologi baru untuk pengolahan air limbah yang lebih efisien dan hemat biaya, termasuk daur ulang dan penggunaan kembali air limbah.
8. **Regulasi dan Kebijakan:** Meningkatkan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan bertanggung jawab.
9. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas sistem pengolahan air limbah, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Aparatur	0				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<i>Persentase kepuasan aparatur</i>	0				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	0				500	500	500	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100
	<i>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</i>	0				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	0				160	120	132	145	160	120	132	145	160	100	100	100	100
	<i>Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur</i>	0				23	10	20	20	23	10	20	20	23	100	100	100	100
	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	0				10	5	8	10	10	5	8	10	10	100	100	100	100
	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	0				24	10	22	20	24	10	22	20	24	100	100	100	100
	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	0				500	500	500	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100
2	Skor Sakip OPD	0	0			B	CC	CC	BB	BB	B	BB	A	B	100	100	100	100
	<i>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu</i>	0	0			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah dokumen	0	0			20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100
	Jumlah dokumen	0	0			10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100
3	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	0	0		0	82,25	71,81	74,68	75,61	79,16	78,14	74,68	79,8	82,25	102,81	96,49	96,94	96,04
	<i>Persentase jalan kabupaten yang ditangani</i>	0	0		0	8,45	71,81	74,68	75,61	79,16	78,14	74,68	79,8	82,25	102,81	96,49	96,94	96,04
	Panjang jalan yang dibangun	0	0		0	5,3	2.600 m	2.600 m	2.600 m	2.600 m	1.450 m	333,14 m	333,14 m	333,14 m	85,08	13	13	13
	Panjang jalan yang direhabilitasi	0	0		0	33,579	27.910 m	27.910 m	20.313 m	39.402 m	62,876 m	62.095,30 m	62,876 m	62,876 m	100	100	100	100
	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	0	0		0	89,378	14.600 m	14.600 m	10.779 m	10.879 m	124.043 m	80.192,20	80.192,20	80.192,20	100	60	80	80
	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	0	0		0	250	2.200 m	2.200 m	2.200 m	5.000 m	1.800 m	2.200	2.200	2.200	81,81	100	100	50
	Jumlah jembatan yang dibangun	0	0		0	12	8	8	8	8	3	3	3	3	30	30	30	30
	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	0	0		0	14	9	9	9	9	9	9	4	4	100	100	40	40
	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	0	0		0	14	18	18	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	0	0		0	100	68,99	70,24	71,85	73,38	98,49	78,53	100	100	100	100	100	100
	<i>Panjang saluran drainase yang dikelola/menjadi kewenangan Kabupaten</i>	0	0		0	14,867 m	19.380 m	19.380 m	19.380 m	19.380 m	21.705	24.587,49	19.380 m	19.380 m	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Panjang saluran drainase yang dibangun	0	0		0	14,867 m	19.380	19.380	19.380	34.576	21.705	24.587,49	19.380 m	19.380 m	100	100	100	100
5	Rasio jaringan Irigasi	0	0		0	-	69,02	69,47	100	100	58,95	69,68	100	100	85,41	99	100	100
	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0	0		0	-	45	45	100	100	100	46	100	100	100	100	100	100
	Jumlah bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang dibangun	0	0		0	-	3	3	4	4	3	4	4	4	100	100	100	100
	Jumlah dokumen pengelolaan SDA WS kewenangan Kabupaten yang disusun	0	0		0	-	35	0	1	1	35	1	1	1	100	100	100	100
	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan	0	0		0	-	0,15 ha	0,15 ha	0,08 ha	0,08 ha	0,031 ha	0,21 ha	0,385	0,385	21,08	100	100	100
	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	0	0		0	-	0,4033	0,4033	0,4033	0,4033	0,269	0,4048	0,405	0,405	66,76	100	100	100
	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dipelihara	0	0		0	-	0,871	0,871	0,871	0,871	1,7013	0,898	0,898	0,898	100	100	100	100
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0	0		0	-	0	0,067	-	0,067	0	0,067	-	0,067	0	100	-	100
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	0		0	-	50	50	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung Kabupaten dalam kondisi baik	0	0		0	-	30	37	100	100	50	161	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0	-	7	7	17	17	22	20	17	17	100	100	100	100
	Jumlah monev penyelenggaraan bangunan yang dilaksanakan	0	0		0	-	50	50	57	57	50	20	39	39	100	70	80	80
7	Rasio bangunan ber-PBG per satuan bangunan	0	0		0	-	2,61	4,4	100	100	2,61	4,4	100	100	100	100	100	100
	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan penataannya	0	0		0	-	1,67	1,79	100	100	1,67	2	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	0		0	-	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0	-	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0			-	2,3	3,06	100	100	2,3	3,06	100	100	100	100	100	100
	Persentase peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil	0	0			-	2,3	3,06	100	100	2,3	3,06	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0	0			-	50	50	50	50	39	56	50	30	78	100	100	80
9	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	0	0			-	80	80	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda/Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan	0	0			-	53,33	66,67	100	100	53,33	66,67	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0	0			-	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	0	0			-	5	5	5	5	5	2	5	5	100	70	100	100
	Persentase perencanaan tata ruang yang dikordinasikan/disinkronkan	0	0			-	100	100	100	100	96,91	100	100	100	96,91	100	100	100
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0	0			-	5	5	3	3	5	3	3	3	100	80	100	100
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	0			-	9	9	7	5	9	7	7	5	100	80	100	100
10	Rasio area pelayanan persampahan	0	0			-	-	17,26	100	100	-	17,26	100	100	-	100	100	100
	Cakupan area pelayanan persampahan	0	0			-	-	17,26	100	100	-	17,26	100	100	-	100	100	100
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0	0			-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0	0	0		-	83,2	-	3.220 SR	3.220 SR	87,28	88,05	89,7	3.220 SR	100	-	100	100
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	0	0	0		-	83,2	-	3.220 SR	3.220 SR	87,28	88,05	89,7	3.220 SR	100	-	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0	0	0		-	1	-	1	1	1	-		100	-			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	0	0		-	1.973	-			2.056	-		100	-			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	0		-	42	-			40	-		95	-			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0		-	736	-	100	100	736	-		100	-			
12	Prosentase RT berakses pengolahan air limbah domestik	0	0	0		-	72,2	-	88,55	88,55	72,43	89,81	88,55	88,83	100	-		
	Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0	0	0		-	72,2	-	88,55	88,55	72,43	89,81	88,55	88,83	100	-		
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0	0	0		-	8	-			8	-		100	-			
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0	0	0		-	-	-	100	100	-	-		-	-			

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2021

SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	
		2020	2021
Mewujudan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,	Skor Sakip OPD	B	B
Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik	82,25%	78,14%
	Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik	86,48%	88,95%
	Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan	23,19%	35,42%
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	28.012 Ha	24.858 Ha
Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan	Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik	100	100
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK	100	100
	Rasio bangunan ber IMB	100	100
	Rasio RTH persatuan luas wilayah	-	1,6

Dalam pencapaian indikator pada Tahun 2021, pada indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik belum dapat mencapai target yang telah ditentukan karena penanganan jalan rusak belum mampu mengakomodir semua ruas jalan sehingga peningkatan kondisi jalan hanya mampu mengubah kondisi jalan dalam kondisi sedang saja, begitu juga dengan kondisi irigasi yang baik dimana penanganan irigasi hanya mampu mengubah kondisi irigasi kabupaten menjadi sedang. Adapun untuk kondisi jembatan yang baik dapat mencapai target yang telah ditentukan, hal ini tidak dapat dipungkiri dengan adanya dana yang mencukupi dan kerjasama antara Dinas dengan pihak ketiga sehingga pekerjaan jembatan dapat terselesaikan dan melampaui target yang telah ditentukan. Untuk indikator ruas jalan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan juga melampaui target yang ditentukan, hal ini dikarenakan banyaknya usulan yang masuk sebelum adanya perubahan

anggaran baik itu usulan masyarakat maupun hasil reses. Usulan-usulan tersebut meliputi pembangunan saluran drainase, talud jalan dan penerangan jalan umum (PJU) dan usulan-usulan tersebut dapat diakomodir dengan adanya penambahan dana sehingga capaian kinerja indikator tersebut cenderung tinggi. Indikator – indikator lain yang dapat mencapai target yang ditentukan meliputi persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik, persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK dan rasio bangunan ber-IMB dapat tercapai karena semua usulan dapat diakomodir dan dapat terselesaikan, pengajuan-pengajuan perijinan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar juga telah sesuai dengan RTRW maupun RDTRK. Sedangkan untuk indikator rasio RTH per satuan wilayah belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan pelaksanaan fisik untuk RTH bukan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sedangkan perhitungan indikatornya melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sehingga Dinas belum dapat memberikan kontrol penuh terhadap keberhasilan pencapaian indikator tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga dan penataan ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Skor Sakip OPD	A	A	B
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	100%	100	100%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur SDA	Rasio Jaringan Irigasi	59,52%	70,97%	71,23%
4	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah	Prosentase RT berakses air minum	-	89,70%	90,64%
		Prosentase RT berakses pengolahan air limbah domestik	-	88,94%	89,19%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
5	Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	37,00%	57,6%	37%
		Rasio Kepatuhan IMB	4,34%	6,3%	6,4%
6	Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	31,55%	38,3%	38,3%
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan area pelayanan persampahan	17,26%	19,15%	19,15%
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	79,80%	82,10%	79,68%
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	78,53%	81,8%	76,69%
9	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	80,00%	100,00%	100%

Dari beberapa tabel capaian kinerja yang telah disajikan diatas terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu rasio kepatuhan IMB, dalam hal ini dapat disebabkan kurangnya keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dalam proses penegakan IMB. Kapasitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar hanya sebagai verifikator dan rekomendasi dalam pengajuan bangunan yang membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan ketertiban bangunan yang belum memiliki IMB.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	IKK	Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Sawah Beririgasi	√		24.858	43.151	23.404	23.289
2	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	√		58,95	58,95	62,56	61,27
3	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	√		66,76	66,76	61,27	61,27
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	√	-	82,76	84,17	89,7	90,64
5	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	√	-	82,76	26,33	26,81	27,83
6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	√	-	82,76	17,55	13,2	4,1

No.	Indikator	IKK	Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	√	-	72,43	72,59	88,55	89,19
8	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	√				82,1	82,54
9	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	√				80	88
10	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	√				80	88
11	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	√				80	88
12	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	√				80	88

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	9.987.173.083	9.866.182.241	10.722.102.382	10.196.304.768,74	-	9.306.254.721	9.392.141.993	10.304.808.400	9.110.494.343	-	93,18	95,2	96,11	89,35	1%	0%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	200.155.000	315.261.000,00	110.693.296,00	12.613.914,00	-	195.994.500	305.978.750,00	95.873.250,00	11.794.000,00	-	97,92	97,06	86,61	93,5	-32%	-33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.374.357.000	6.360.500.033,00	6.193.350.230,00	5.708.817.923,00	-	6.825.233.295	6.103.996.026,00	5.638.454.318,00	5.412.347.347,00	-	92,55	95,97	91,04	94,81	-8%	-7%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	75.000.000	412.081.876,00	262.372.674,00	250.000.000,00	-	74.850.000	389.117.250,00	264.890.000,00	246.350.000,00	-	99,8	94,43	100,96	98,54	136%	127%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	386.177.880	438.467.550,00	978.535.933,00	777.528.415,24	-	349.495.678	405.475.820,00	944.571.573,00	718.873.290,00	-	90,5	92,48	96,53	92,46	39%	42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	389.965.000	419.237.100,00	1.137.636.600,00	723.837.644,50	-	367.475.000	372.257.750,00	1.102.773.975,00	700.229.816,00	-	94,23	88,79	96,94	96,74	47%	54%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.085.944.983	1.591.948.682,00	1.309.487.949,00	2.015.276.928,00	-	1.041.190.401	1.516.343.939,00	1.547.218.270,00	1.357.558.449,00	-	95,87	95,25	118,15	67,36	28%	12%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	475.573.220	328.686.000,00	730.025.700,00	708.229.944,00	-	452.015.847	298.972.458,00	711.027.014,00	663.341.441,00	-	90,04	90,96	97,4	93,66	29%	32%
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	23.867.032.000	42.669.369.000,00	55.593.095.020,00	56.459.375.148,00	-	22.032.992.634	40.903.611.950,00	55.245.027.525,00	55.959.805.029,00	-	92,31	95,86	99,37	99,12	37%	41%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	952.180.000	893.219.000,00	9.707.670.000,00	11.827.137.189,00	-	915.442.500	886.817.650,00	9.682.153.450,00	11.819.596.587,00	-	96,14	99,28	99,74	99,94	334%	337%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	22.914.852.000	41.776.150.000,00	45.885.425.020,00	44.632.237.959,00	-	21.117.550.134	40.016.794.300,00	45.562.874.075,00	44.140.208.442,00	-	92,15	95,79	99,3	98,9	30%	33%
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	12.745.803.192,00	14.978.305.819,00	-	-	-	12.567.300.651,00	14.896.603.138,00	-	-	-	98,6	99,45	18%	19%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	12.745.803.192,00	14.978.305.819,00	-	-	-	12.567.300.651,00	14.896.603.138,00	-	-	-	98,6	99,45	18%	19%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	-	-	-	16.020.717.328,00	16.610.559.420,00	-	-	-	15.816.412.078,00	16.414.799.361,00	-	-	-	98,72	98,82	4%	4%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	16.020.717.328,00	16.610.559.420,00	-	-	-	15.816.412.078,00	16.414.799.361,00	-	-	-	98,72	98,82	4%	4%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	203.630.000,00	210.890.000,00	255.102.101,00	-	-	198.434.000,00	207.754.000,00	251.652.200,00	-	-	97,45	98,51	98,65	12%	13%
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	203.630.000,00	210.890.000,00	255.102.101,00	-	-	198.434.000,00	207.754.000,00	251.652.200,00	-	-	97,45	98,51	98,65	12%	13%
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	9.731.116.530	7.055.682.924,00	4.261.081.000,00	6.240.899.500,00	-	9.284.551.500	7.029.950.400,00	4.077.853.540,00	5.410.593.904,00	-	95,41	99,64	95,7	86,7	-7%	-11%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	9.731.116.530	7.055.682.924,00	4.261.081.000,00	6.240.899.500,00	-	9.284.551.500	7.029.950.400,00	4.077.853.540,00	5.410.593.904,00	-	95,41	99,64	95,7	86,7	-7%	-11%
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	641.505.750	620.066.738,00	410.901.300,00	545.126.100,00	-	587.614.250	601.004.050,00	409.965.840,00	524.256.787,00	-	91,59	96,93	99,77	96,17	-1%	-1%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	641.505.750	620.066.738,00	410.901.300,00	545.126.100,00	-	587.614.250	601.004.050,00	409.965.840,00	524.256.787,00	-	91,59	96,93	99,77	96,17	-1%	-1%
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	75.000.000	93.080.750,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	74.047.000	92.075.000,00	98.507.000,00	99.525.000,00	-	98,72	98,92	98,51	99,53	11%	11%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	75.000.000	93.080.750,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	74.047.000	92.075.000,00	98.507.000,00	99.525.000,00	-	98,72	98,92	98,51	99,53	11%	11%
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	24.807.378,00	37.050.019.615,00	51.000.374.490,00	35.585.289.358,00	-	24.433.312.884	36.369.655.650,00	50.325.461.675,00	35.341.346.110,00	-	98,49	98,16	98,68	99,31	19%	19%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	24.807.378,00	37.050.019.615,00	51.000.374.490,00	35.585.289.358,00	-	24.433.312.884	36.369.655.650,00	50.325.461.675,00	35.341.346.110,00	-	98,49	98,16	98,68	99,31	19%	19%
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	73.453.719,280	124.276.732.046,00	153.075.288.205,00	156.377.114.764,26	-	65.632.704,260	107.808.761,174,12	145.857.907,521,00	149.478.727,555,00	-	89,35	86,75	95,29	95,59	32%	34%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	73.453.719,280	124.276.732,046,00	153.075.288,205,00	156.377.114,764,26	-	65.632.704,260	107.808.761,174,12	145.857.907,521,00	149.478.727,555,00	-	89,35	86,75	95,29	95,59	32%	34%
XI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	794.749.770	1.243.296.920,00	673.065.540,00	726.897.630,00	-	792.404.451	1.221.819.654,00	663.317.132,00	722.596.690,00	-	99,7	98,27	98,55	99,41	6%	6%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	746.008.520	1.134.315.920,00	577.373.040,00	548.653.420,00	-	745.165.000	1.123.799.000,00	568.407.132,00	544.828.690,00	-	99,88	99,38	98,45	99,3	-1%	-1%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	48.741.250	108.981.000,00	95.692.500,00	178.244.210,00	-	47.239.451	98.020.654,00	94.910.000,00	177.768.000,00	-	96,91	89,94	99,18	99,73	66%	64%
	TOTAL	-	154.237.026.413	223.078.060.234,00	304.813.318.457,00	298.074.974.609,00	-	120.949.133.296	203.617.453.871,12	295.574.315.362,00	288.210.400.117,00	-	78,41	91,28	96,86	96,69	26%	37%

Pada tabel diatas dapat dilihat dalam kondisi kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, secara umum alokasi anggaran dan realisasinya masih dibawah pagu indikatif Renstra 2021-2026. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan dan prioritas anggaran daerah. Seperti pada Tahun 2023, terjadi refocusing yang cukup besar antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, hal tersebut dikarenakan ketersediaan anggaran yang ada masih diprioritaskan untuk melaksanakan pelaksanaan pemilihan presiden / wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024, sehingga terjadi refocusing anggaran yang menyebabkan kebutuhan dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.

Dari segi realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar cukup berjalan baik, hal ini ditunjukkan dari realisasi lebih dari 90% setiap tahunnya. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan ketersediaan SDM pelaksana dan pengaturan jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan kepadatan pekerjaan. Selain itu ketersediaan juklak dan juknis yang jelas dari masing-masing sumber anggaran menjadi pedoman dalam mekanisme perencanaan dan pemanfaatan anggaran sehingga berjalan secara efektif dan efisien.

Realisasi anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai lebih dari 100% pada Tahun 2023, hal ini dikarenakan terdapat penambahan anggaran pada kegiatan tersebut.

Sedangkan tidak ada realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dikarenakan belum tersedianya program kegiatan tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Tahun 2021 - 2024 (berdasarkan jenis belanja)

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	7.236.12.000	6.184.380.000	6.257.615.230	5.607.787.523	6.688.053.295	5.936.011.260	5.669.269.088	5.313.646.947	92,43%	95,98%	90,60%	94,75%	-6,17%	-1,94%
2	Belanja Modal	131.624.429.371	188.077.151.786	246.353.276.054	227.004.796.024,84	99.973.204.775	171.740.842.423,55	241.069.334.933	221.070.013.166	75,95%	91,31%	97,86%	97,39%	14,60%	17,12%
3	Belanja Barang/Jasa	15.376.485.042	28.816.528.448	27.488.264.148	65.462.391.062	14.287.875.226	25.940.600.057,57	23.977.341.689	61.826.740.004	92,92%	90,02%	87,23%	94,45%	43,64%	19,17%
4	Belanja Tidak Terduga														
5	Belanja Transfer														
JUMLAH		154.237.026.413	154.237.026.413	223.078.060.234	280.099.155.432	298.074.974.610	120.949.133.296	203.617.453.741	270.715.945.710	267.128.947.617	78,42%	91,28%	96,65%	89,62%	17,91%

Sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan terdapat tren kenaikan alokasi anggaran khususnya pada belanja barang dan jasa dan modal. Untuk belanja pegawai cenderung mengalami penurunan dikarenakan terdapat pegawai yang mutasi/ pensiun.

Dalam proses pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran penerima layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kelompok sasaran penerima layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

1. Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat atas tersedianya infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan di bidang jalan, jembatan, irigasi, air minum, dan sanitasi;
2. Pemerintah daerah dan perangkat desa, sebagai mitra dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur daerah;
3. Pelaku usaha dan dunia konstruksi, yang mendapatkan layanan terkait perizinan, pembinaan jasa konstruksi, serta dukungan prasarana wilayah;
4. Masyarakat perencana dan pengembang, yang menerima layanan di bidang penataan ruang dan tata bangunan;
5. Masyarakat terdampak pembangunan, yang dilibatkan dalam proses konsultasi publik dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.

Mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi atau perangkat daerah lain yang berperan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

Mitra perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:

1. Bappeda, dalam perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dalam penataan kawasan permukiman dan pengelolaan lahan;

3. Dinas Lingkungan Hidup, dalam aspek pengelolaan lingkungan dan AMDAL;
4. BPBD, terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penanggulangan bencana;
5. Dinas Perhubungan, dalam pengembangan jaringan transportasi dan keselamatan jalan;
6. Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan, dalam pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air;
7. Inspektorat Daerah, dalam pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dalam proses pengadaan konstruksi dan jasa konsultansi;
9. Pemerintah Desa/Kecamatan, dalam pelaksanaan pembangunan skala lokal.

Adapun mitra lain dalam pemberian layanan yang bukan berasal dari perangkat daerah meliputi berbagai pihak yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:

1. Instansi vertikal pemerintah pusat, seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Besar Wilayah Sungai, dan Kementerian PUPR;
2. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, dalam pelaksanaan program padat karya, pembangunan infrastruktur desa, dan pemeliharaan aset publik;
3. Dunia usaha dan asosiasi jasa konstruksi (GAPENSI, INKINDO, dan lainnya), dalam pelaksanaan proyek pembangunan serta pembinaan jasa konstruksi;
4. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian, dalam penyusunan kajian teknis, perencanaan tata ruang, dan inovasi teknologi infrastruktur;
5. Organisasi profesi (seperti IAI, HAKI, PII, IAP), dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan;
6. Komisi Irigasi yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan utama mengkoordinasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang irigasi untuk Daerah Irigasi di wilayahnya;
7. Tim profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

8. Tim Ahli Bangunan Gedung yang berperan membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap pembangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Lembaga keuangan dan perbankan, dalam dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
10. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas masyarakat, dalam pengawasan sosial, advokasi lingkungan, serta partisipasi publik terhadap pembangunan.
11. Media massa, dalam penyebarluasan informasi pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar memperoleh dukungan yang signifikan dari berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan tersebut berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan program, meningkatkan efektivitas kegiatan, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas PUPR.

Salah satu BUMD yang berperan strategis adalah Perumda Air Minum Tirta Penataran Blitar, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman. Melalui kerja sama yang terjalin dengan Dinas PUPR, Perumda Air Minum Tirta Penataran terus melakukan peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan distribusi, serta perbaikan sistem pelayanan pelanggan. Kolaborasi ini mendukung program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjadi salah satu prioritas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Dinas PUPR juga menjalin sinergi dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungan. Bentuk dukungan tersebut meliputi penyediaan bahan dan jasa konstruksi, partisipasi dalam proyek pembangunan daerah, serta kerja sama dalam pengelolaan aset dan kawasan strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Blitar

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur persampahan regional dan pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik serta tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur persampahan regional dan pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik serta tata ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
- g. pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum meratanya kualitas jaringan jalan	Banyaknya kondisi jalan yang rusak dan belum memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas konstruksi yang belum sesuai standar • Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus • Belum terpenuhinya standar kelengkapan dan fasilitas keselamatan jalan • Kelebihan muatan yang membebani jalan dan lemahnya pengawasan • Pemeliharaan jalan yang tidak responsive • Pemeliharaan jalan yang tidak responsive • Peralatan yang tidak memadai untuk pemeliharaan dan penanganan bencana alam • Saluran drainase tidak terkoneksi dengan baik • Koordinasi lintas sektor kurang baik • Pemanfaatan RUMIJA (Ruang Milik Jalan) belum memenuhi standar
2	Pengelolaan daerah irigasi yang belum optimal	Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya suplai air baku • Kualitas konstruksi yang belum sesuai standar • Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus • Masih kurangnya regulasi terkait pengelolaan sistem irigasi • Rendahnya keterpaduan jaringan irigasi ditingkat primer, sekunder dan tersier • Terganggunya daerah irigasi rawa akibat banjir rob • Lemahnya kinerja kelembagaan pengelolaan daerah irigasi
3	Minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya sedimentasi pada intake jaringan irigasi • Rendahnya pemeliharaan jaringan irigasi • Rendahnya ketersediaan jaringan irigasi ditingkat sekunder dan tersier • Alih fungsi lahan pada daerah irigasi • Banjir/luapan sungai yang merusak daerah irigasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum terpenuhinya layanan air minum secara maksimal	Belum optimalnya perencanaan penyediaan akses air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya dokumen rencana untuk sistem penyediaan air minum • Rendahnya kualitas perencanaan penyediaan air minum • Masih tingginya kebocoran air minum • Kurangnya tenaga ahli yang bersertifikat dan peralatan yang tidak memadai
		Rendahnya kapasitas penyelenggara air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia penyelenggara air minum • Lemahnya koordinasi kelembagaan penyelenggara air minum
		Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya investasi untuk perluasan jaringan SPAM • Belum maksimalnya suplai air minum pada jaringan distribusi air minum sampai ke sambungan rumah • Rendahnya kemampuan bayar pengguna
		Minimnya sumber pembiayaan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya pembiayaan infrastruktur • Kurangnya investasi untuk penyediaan infrastruktur
		Masih rendahnya kualitas air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan distribusi air minum belum sesuai standar • Pemeliharaan jaringan yang kurang responsif
5	Rendahnya layanan sanitasi	Rendahnya ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana akses air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya dokumen perencanaan sanitasi • Belum terpenuhinya standar sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan kawasan • Lemahnya keterpaduan dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah • Minimnya investasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Perilaku masyarakat yang tidak bersedia pengelolaan limbah yang berada di sekitarnya • Kurangnya tenaga ahli yang bersertifikat dan peralatan yang tidak memadai
6	Belum memadainya penataan bangunan dan lingkungan	Minimnya fasilitas umum dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya gedung olahraga skala nasional • Kurangnya optimalnya ruang terbuka di Kabupaten/Kota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi	Kinerja pengendalian pemanfaatan ruang yang buruk	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya produk hukum daerah terkait pengendalian pemanfaatan ruang
		Belum terpenuhinya kuantitas Rencana Tata Ruang (RTR)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kab/Kota sedang masa integrasi/peninjauan kembali
8	Masih rendahnya tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	Kurang kompetensi tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian yang belum memenuhi kebutuhan konstruksi • Kerjasama antar lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan tenaga kerja konstruksi masih rendah • Minimnya pengawasan terhadap tenaga kerja konstruksi

2. Isu Strategis

Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa peluang yang menjadi sisi positif dinas serta tantangan yang harus dicermati yang dapat memacu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya :

a. Tantangan :

- 1) Masih adanya kondisi jalan yang belum mantap terutama di daerah wilayah Blitar Selatan;
- 2) Kondisi jaringan irigasi berupa saluran-saluran irigasi yang perlu pemeliharaan secara rutin maupun berkala sehingga dapat berfungsi secara maksimal;
- 3) Semakin aktifnya masyarakat dalam monitoring maupun pengawasan program pembangunan sehingga perlu adanya peningkatan mutu pelaksanaan, kesesuaian pelaksanaan pembangunan (perencanaan, kondisi geografis, dsb);
- 4) Banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat diakomodir dikarenakan keterbatasan dana sehingga perlu adanya system prioritas dalam penanganannya;
- 5) Semakin aktifnya masyarakat di bidang Informasi dan Teknologi (saran, kritik dan pengaduan) sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar harus lebih up to date dalam penyampaian informasi maupun dalam memberikan tanggapan.

b. Peluang :

- 1) Terbukanya peluang dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan (Kementerian , Bantuan Keuangan Provinsi maupun pihak swasta), sehingga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pemenuhan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar;
- 2) Semakin aktifnya masyarakat di bidang informasi dan Teknologi, yang memudahkan petugas lapangan untuk mengetahui kondisi wilayah yang kurang memadai infrastrukturnya.
- 3) Koordinasi yang baik dengan badan/ dinas terkait dalam hal pemenuhan data maupun informasi lainnya;
- 4) Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas;

- 5) Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 6) Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka;
- 7) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar;
- 8) Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif terhadap permasalahan permasalahan dinas dalam menjalankan tugas dan tupoksi pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi serta telaahan terhadap RTRW kabupaten Blitar.

Isu-isu strategis sesuai RPJMD Kabupaten Blitar yang merupakan poin penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- 1) Konektivitas jalan dan pemeliharaan jalan rusak. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membangun & merehabilitasi jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan/dusun dikarenakan kondisi jalan rusak mempengaruhi mobilitas, transportasi logistik, akses ke pelayanan dasar. Pada dokumen RPJMD menekankan infrastruktur yang mantap, pemerataan konektivitas, serta peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dimana jalan penghubung produksi & ekonomi lokal (Pansela dan jaringan sirip) yang menjadi fokusnya;
- 2) Infrastruktur ekonomi kawasan selatan dan pengembangan wisata terpadu. Di dalam RPJMD menyebutkan proyeksi ekonomi lokal dan pariwisata sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus menyediakan akses jalan, drainase, fasilitas pendukung ke destinasi wisata, dan infrastruktur kawasan ekonomi di wilayah selatan yang potensial;
- 3) Pengelolaan dan pengendalian banjir / drainase / talud. Pada dokumen RPJMD memuat isu lingkungan hidup, kualitas lingkungan, dan pelayanan publik pun terkait keselamatan warga dari risiko bencana, pembangunan talud dan perbaikan bangunan penahan

sangat relevan terhadap isu tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas menangani drainase, pembangunan talud, pengendalian erosi/banjir, terutama di daerah rawan/tanah miring atau dekat sungai;

- 4) Akses air bersih dan sanitasi di permukiman. Isu tersebut merupakan bagian dari tugas Dinas PUPR melalui penyediaan SPAM, sanitasi, drainase lokal untuk mencegah kesehatan terganggu. Dengan misi pembangunan SDM inklusif, peningkatan pelayanan publik, dan kualitas lingkungan, isu air & sanitasi menjadi pendukung utama untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ;
- 5) Infrastruktur tahan bencana dan lingkungan. Dinas PUPR perlu merencanakan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, banjir, longsor, perubahan tutupan lahan, drainase yang efisien. Hal ini sesuai dengan dokumen RPJMD yang menyebutkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan;
- 6) Penganggaran dan efisiensi penggunaan dana infrastruktur. Di dalam RPJMD telah disebutkan bahwa adanya kebutuhan pembangunan yang akuntabel, layanan publik yang baik, dan sinergi dan diperlukan adanya tambahan anggaran untuk jalan strategis yang dapat diaplikasikan untuk proyek di titik – titik prioritas.

Isu strategis perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

a. Alih Fungsi Lahan dan Penurunan Tutupan Lahan

- Uraian Isu :
Peningkatan pembangunan permukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi mengakibatkan konversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun. Hal ini menurunkan daya resap air dan meningkatkan risiko banjir serta menurunkan daya dukung lingkungan.
- Keterkaitan dengan tupoksi dinas :
Dinas berperan dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyiapan infrastruktur, serta pengawasan tata ruang agar pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW dan RDTR).
- Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS RPJMD Kabupaten Blitar mengidentifikasi “Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan lahan” sebagai isu strategis yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kerentanan bencana.

- Arah Kebijakan / Rekomendasi :
 - Pengendalian pembangunan di kawasan lindung dan resapan air.
 - Revisi dan sinkronisasi RTRW/RDTR untuk menyesuaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - Penerapan ruang terbuka hijau minimal 30% kawasan perkotaan.

b. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

- Uraian Isu :

Penurunan debit mata air, penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, serta pencemaran akibat aktivitas domestik dan pembangunan infrastruktur tanpa pengelolaan lingkungan yang baik.
- Keterkaitan dengan Tupoksi PUPR :

Dinas PUPR memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi, drainase, dan pembangunan sarana air bersih.
- Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS menyoroti penurunan kualitas dan kuantitas sumber air sebagai ancaman terhadap ketahanan air daerah.
- Arah Kebijakan / Rekomendasi:
 - Pembangunan infrastruktur air baku dan konservasi daerah tangkapan air.
 - Rehabilitasi jaringan irigasi dan embung kecil.
 - Penerapan drainase berwawasan lingkungan (eco-drainage).

c. Peningkatan Risiko Banjir, Longsor, dan Perubahan Iklim

- Uraian Isu :

Fenomena perubahan iklim menyebabkan meningkatnya intensitas hujan ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Banyak infrastruktur belum didesain adaptif terhadap perubahan iklim.
- Keterkaitan dengan Tupoksi PUPR :

PUPR berperan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir, drainase, talud, serta sistem irigasi yang tangguh bencana.
- Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS menyoroti meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan.

- Arah Kebijakan / Rekomendasi :
 - Integrasi mitigasi dan adaptasi iklim dalam perencanaan infrastruktur.
 - Pembangunan infrastruktur tahan bencana dan ramah lingkungan.
 - Rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase di wilayah rawan banjir.

d. Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

- Uraian Isu :

Aktivitas pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum sering menimbulkan limbah konstruksi, peningkatan debu dan kebisingan, serta potensi pencemaran air tanah.
- Keterkaitan dengan Tupoksi PUPR :

PUPR bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek infrastruktur publik yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah proyek dan penerapan AMDAL/UKL-UPL.
- Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS menyoroti meningkatnya pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan daya tampung lingkungan.
- Arah Kebijakan / Rekomendasi:
 - Mewajibkan kajian lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) untuk proyek infrastruktur strategis.
 - Pengelolaan limbah konstruksi dan penghijauan pasca proyek.
 - Penggunaan teknologi hijau dalam pembangunan (green construction).

e. Ketimpangan Akses Infrastruktur Dasar Antar Wilayah

- Uraian Isu :

Masih terdapat wilayah pedesaan di Kabupaten Blitar yang belum memiliki akses jalan mantap, air bersih, dan sanitasi layak.
- Keterkaitan dengan Tupoksi PUPR :

Dinas PUPR berperan dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air minum, sanitasi, drainase) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
- Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS RPJMD menekankan pentingnya kesetaraan akses infrastruktur dasar sebagai bagian dari keberlanjutan sosial dan ekonomi.

- Arah Kebijakan / Rekomendasi:
 - Prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah dengan indeks akses rendah.
 - Integrasi perencanaan infrastruktur dengan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - Penerapan prinsip keadilan spasial dalam tata ruang.
- f. Penurunan Luas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Uraian Isu :

Bertambahnya kawasan terbangun menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan.
 - Keterkaitan dengan Tupoksi PUPR :

PUPR bertanggung jawab dalam penyediaan, pemeliharaan, dan perencanaan ruang terbuka hijau serta kawasan publik.
 - Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS menyoroti berkurangnya RTH sebagai penyebab menurunnya kualitas udara dan peningkatan suhu mikro perkotaan.
 - Arah Kebijakan / Rekomendasi:
 - Pengembangan RTH baru di kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - Rehabilitasi taman kota, jalur hijau, dan koridor vegetasi.
 - Kolaborasi lintas OPD dan masyarakat dalam konservasi lingkungan perkotaan.
- g. Keterbatasan Kapasitas dan Integrasi Data Lingkungan dalam Perencanaan Infrastruktur
 - Uraian Isu :

Belum optimalnya penggunaan data daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDTLH) dalam perencanaan proyek infrastruktur menyebabkan pembangunan belum sepenuhnya berwawasan lingkungan.
 - Keterkaitan dengan Tupoksi PUPR :

Dinas PUPR memiliki kewenangan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur yang harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - Keterkaitan dengan Isu KLHS RPJMD :

KLHS menekankan pentingnya pengarusutamaan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

- Arah Kebijakan / Rekomendasi:
 - Penguatan basis data spasial dan lingkungan dalam perencanaan teknis.
 - Pelatihan SDM PUPR tentang penerapan hasil KLHS dalam program pembangunan.
 - Integrasi KLHS dengan dokumen RTRW, Renstra, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen RTRW memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaras dengan penataan ruang wilayah, pemanfaatan ruang, serta pengendalian ruang yang telah ditetapkan. Melalui telaah ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengidentifikasi kawasan prioritas pembangunan, jaringan prasarana wilayah, kawasan lindung dan budidaya, serta kebutuhan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Hasil telaah RTRW menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi Renstra, sehingga setiap intervensi pembangunan yang direncanakan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung terwujudnya struktur dan pola ruang yang tertib, aman, produktif, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Blitar.

Telaah dilakukan dengan mengkaji ketentuan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang, serta penetapan kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Blitar. Melalui kajian tersebut, diperoleh informasi mengenai:

1. **Struktur Ruang**, meliputi jaringan prasarana wilayah seperti sistem jaringan jalan, jaringan irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi prioritas pembangunan.
2. **Pola Ruang**, mencakup peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan fisik dan tata ruang.

3. **Kawasan Strategis**, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan yang memerlukan intervensi khusus melalui program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hasil telaah RTRW menjadi landasan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis infrastruktur, namun juga mendukung pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterpaduan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RTRW Kabupaten Blitar diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tertib tata ruang, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat ketahanan infrastruktur secara menyeluruh. Telaah ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana program jangka menengah, agar sejalan dengan arah kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil telaah terhadap RTRW Kabupaten Blitar, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:

1. **Kesenjangan Infrastruktur Wilayah**

Masih terdapat disparitas pembangunan jaringan jalan, irigasi, dan prasarana dasar antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

2. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Tantangan dalam penegakan aturan pemanfaatan ruang, termasuk alih fungsi lahan yang tidak terkendali di kawasan budidaya dan kawasan lindung.

3. **Perlindungan Kawasan Lindung dan Mitigasi Bencana**

Kebutuhan penguatan perlindungan kawasan rawan bencana seperti daerah aliran sungai, lereng rawan longsor, dan sempadan sungai.

4. **Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi**

Perlu dukungan infrastruktur untuk kawasan strategis ekonomi dan pariwisata sesuai arahan RTRW.

Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar selaras dengan arah penataan ruang daerah.

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Dinas PUPR dapat memprioritaskan peningkatan jalan di daerah pedesaan untuk mendukung mobilitas dan akses terhadap layanan dasar.	Belum meratanya kualitas jaringan jalan	Dinas PUPR perlu memastikan bahwa semua proyek pembangunan jalan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan melaksanakan kajian dampak lingkungan yang diperlukan	Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan banjir yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Dinas PUPR perlu merencanakan desain jalan yang ketahanannya terhadap kondisi ini.	Perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Jalan yang tidak kuat atau tidak dirawat bisa menjadi tidak layak saat bencana terjadi, sehingga penting bagi Dinas PUPR untuk merancang jalan yang tangguh dan mampu menahan beban dan dampak bencana.	Daerah pedesaan sering kali memiliki kualitas jalan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dinas PUPR perlu meningkatkan fokus pada perbaikan infrastruktur di daerah terpencil untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk.	Meratanya Kualitas Jaringan Jalan
	Dinas PUPR dapat melakukan Penilaian Kualitas Jalan dengan melaksanakan survei dan monitoring terhadap kualitas jaringan jalan yang ada. Dan juga dengan Penggunaan Teknologi seperti drone atau aplikasi pemetaan untuk menilai dan memantau kondisi jalan secara lebih efektif.		Perbaiki jaringan jalan di wilayah rawan bencana harus mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana, seperti banjir dan tanah longsor. KLHS wajib mengevaluasi risiko ini dan merencanakan perbaikan yang tahan lama.	Memfaatkan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (GIS) dan big data untuk pemantauan dan perencanaan infrastruktur jalan yang lebih baik.	Berbagai program nasional seperti Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur (P3I) yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan meningkatkan infrastruktur jalan, namun perlu ada penekanan pada kondisi lingkungan dan sosial dalam implementasinya.	Pengembangan infrastruktur jalan harus memperhitungkan dampak lingkungan, termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan lahan yang tepat. Proyek jalan harus melibatkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif.	

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
2	Pembangunan saluran irigasi yang terencana dan berkualitas dapat meningkatkan distribusi air ke lahan pertanian dan mengurangi kerugian akibat kebocoran.	Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Irigasi	Pembangunan atau perbaikan sistem irigasi yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis dapat menyebabkan perubahan pada habitat alami dan keanekaragaman hayati di sekitar daerah irigasi. KLHS perlu melakukan analisis mendalam tentang dampak ini dan merumuskan langkah mitigasi.	Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrem, termasuk curah hujan yang tidak menentu. Ini mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi. Dinas PUPR perlu mengembangkan sistem irigasi yang dapat menyesuaikan dengan perubahan iklim dan mencari solusi adaptif.	Terdapat ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur irigasi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara pulau-pulau. Dinas PUPR perlu memperhatikan kesenjangan ini untuk memastikan semua daerah mendapatkan akses yang sama terhadap sistem irigasi yang baik.	Berbagai daerah memiliki kondisi geografis dan iklim yang berbeda, yang mempengaruhi cara pengelolaan irigasi. Daerah dataran rendah mungkin menghadapi masalah banjir, sementara daerah perbukitan mungkin mengalami kekeringan. Dinas PUPR perlu mempertimbangkan karakteristik lokal dalam merancang sistem irigasi yang optimal.	Optimalisasi Pengelolaan Daerah Irigasi
	Mengintegrasikan pengelolaan irigasi dengan rencana pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pertanian.		Pengelolaan irigasi yang tidak optimal mempengaruhi produktivitas pertanian, yang berdampak pada ketahanan pangan. KLHS harus mengevaluasi kontribusi irigasi yang efektif untuk strategi pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.	Penggunaan teknologi mutakhir seperti sensor tanah, irigasi presisi, dan sistem manajemen air berbasis data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas irigasi. Dinas PUPR perlu mempromosikan adopsi teknologi ini di antara petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.	Pengelolaan irigasi yang menghasilkan penggunaan air secara berlebihan dapat merusak ekosistem, seperti mengakibatkan penurunan permukaan air tanah dan kerusakan habitat. Dinas PUPR harus merumuskan kebijakan yang berfokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.	Pengelolaan daerah irigasi yang tidak baik dapat mencemari sumber air, mengurangi kualitas dan kuantitas yang tersedia untuk ekosistem lokal. Dinas PUPR perlu melakukan evaluasi dampak lingkungan dari irigasi dan memastikan penerapan praktik yang ramah lingkungan.	
3	Dinas PUPR dapat fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada untuk meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi, mengurangi kebocoran dan peningkatan kapasitas.	Minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Penggunaan Teknologi untuk Optimalisasi Irigasi : KLHS harus mengevaluasi potensi penerapan teknologi modern dalam pengelolaan irigasi, seperti sistem irigasi presisi dan pemantauan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi jaringan irigasi.	Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan, meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan. Ini memengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan bisa memperburuk kondisi infrastruktur yang sudah minim pemeliharaannya.	Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Dinas PUPR perlu memperhitungkan kondisi ini dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.	Banyak jaringan irigasi di daerah mengalami degradasi karena kurangnya pemeliharaan. Dinas PUPR perlu melakukan pemeriksaan rutin dan perbaikan untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik.	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Dinas PUPR dapat memfasilitasi pembangunan jaringan distribusi air minum yang lebih efektif, termasuk instalasi perpipaan dan pembangkit air bersih di daerah yang belum terlayani.	Belum terpenuhinya layanan air minum	KLHS perlu menilai infrastruktur yang ada untuk pengelolaan dan distribusi air minum, termasuk sistem perpipaan dan instalasi pengolahan air. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan.	Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, yang dapat berdampak langsung pada ketersediaan air bersih. Dinas PUPR perlu mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.	Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan, mengakibatkan fenomena cuaca seperti kekeringan dan banjir yang berdampak pada ketersediaan air. Daerah yang rentan perlu lebih banyak perhatian terkait infrastruktur penyediaan air.	Beberapa wilayah mengalami kesulitan dalam menyediakan sumber air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air minum. Variasi curah hujan dan kondisi geo-hidrologi yang berbeda di setiap daerah dapat memengaruhi ketersediaan sumber air.	Memadainya akses air minum yang layak
5	Daerah yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan fasilitas sanitasi umum seperti toilet dan MCK (mandi, cuci, kakus) yang terstandarisasi	Rendahnya layanan sanitasi	KLHS harus melakukan evaluasi terhadap infrastruktur sanitasi yang ada, termasuk keberadaan toilet, septik tank, dan sistem pembuangan limbah. Ini membantu mengidentifikasi daerah yang kurang terlayani.	Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian dalam pola curah hujan, yang dapat mengakibatkan banjir dan pencemaran sumber air. Hal ini mengganggu sistem sanitasi dan dapat meningkatkan risiko penyakit terkait sanitasi. PUPR harus memastikan bahwa infrastruktur sanitasi tahan terhadap dampak perubahan iklim.	Pengelolaan limbah domestik yang buruk dapat menyebabkan pencemaran tanah dan sumber air, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan sistem pengolahan limbah dan memastikan bahwa limbah dibuang dengan benar sangat penting.	Di beberapa daerah, terutama di kawasan rural atau daerah yang kurang berkembang, infrastruktur sanitasi mungkin masih buruk atau tidak ada sama sekali. Hal ini mengakibatkan akses yang sangat terbatas terhadap layanan sanitasi yang layak.	Memadainya akses sanitasi yang layak
6	Dinas PUPR dapat merumuskan kebijakan yang mengatur penataan ruang dan bangunan agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Belum memadainya penataan bangunan dan lingkungan	Penataan bangunan yang diiringi dengan pengelolaan limbah yang tidak memadai, yang mengarah pada pencemaran tanah dan air. KLHS perlu menganalisis kebutuhan sistem pengelolaan limbah yang efisien.	Urbanisasi yang cepat menyebabkan pertumbuhan kota yang tidak terencana, mengarah pada penggunaan lahan yang tidak efisien dan terjadinya kawasan kumuh. Dinas PUPR perlu mengembangkan rencana tata ruang yang sustainable untuk menghadapi tantangan ini.	Ketidaksesuaian Fungsi Bangunan dan Tata Ruang dimana banyak bangunan didirikan tanpa izin atau melanggar fungsi lahan, seperti kawasan resapan air yang dijadikan permukiman.	Kurangnya Penegakan Aturan Tata Ruang seperti Pelanggaran RTRW atau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), misalnya kawasan pertanian atau resapan air dijadikan permukiman.	penataan bangunan dan lingkungan yang memadai

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
7	Pemanfaatan Lahan Strategis yang Belum Tertata dan integrasi Kawasan Industri dan Pariwisata	Belum Optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi	Ketidaksesuaian Penataan Ruang dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Minimnya Pertimbangan Risiko Perubahan Iklim dalam Rencana Tata Ruang	Urbanisasi Cepat dan Perluasan Kawasan Kota (Rapid Urbanization) dan Perubahan iklim global menuntut agar rencana tata ruang mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi risiko bencana serta Tuntutan atas Tata Kelola Ruang yang Transparan dan Akuntabel	Banyak daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang legal dan operasional serta Kurangnya penggunaan data spasial dan teknologi GIS dalam perencanaan ruang menyebabkan ketidaktepatan zonasi dan perencanaan investasi.	Banyak daerah strategis (kawasan industri, pariwisata, dan pelabuhan) belum memiliki RDTR yang operasional dan Banyak proyek berjalan tanpa mengacu pada RTRW/RDTR karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.	Penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi
8	Data SDM konstruksi di daerah belum terdigitalisasi dengan baik, padahal itu penting untuk pemetaan dan perencanaan.	Masih rendahnya tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	Ketidakterpenuhinya prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan fisik, karena SDM pelaksana tidak memahami standar teknis dan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Tuntutan Global terhadap Pembangunan Berkelanjutan dan Green Infrastructure dan Kurangnya Tenaga Ahli Terlatih dalam Mendukung Transformasi Digital dan Teknologi Konstruksi	Pemerintah Indonesia memiliki ambisi besar untuk membangun infrastruktur yang merata dan berkualitas (termasuk di kawasan 3T), namun rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat menghambat kualitas dan kecepatan pembangunan.	Daerah-daerah terpencil atau 3T sering kali kesulitan dalam mengakses pelatihan dan sertifikasi karena keterbatasan fasilitas dan lembaga pelatihan di daerah tersebut.	Tersedianya tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan bagian dari perencanaan strategis yang mengarahkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang secara berkelanjutan. Tujuan ini umumnya dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) selama periode 5 tahunan, dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten”. Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah upaya untuk memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab daerah agar lebih baik dan berkelanjutan. Infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, fasilitas air bersih, drainase, fasilitas umum, dan lainnya yang mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah agar infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat maksimal, seperti meningkatkan aksesibilitas, mengurangi risiko bencana, mempercepat pembangunan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup warga. Hal ini juga bertujuan memastikan bahwa pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan efisien, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencakup beberapa aspek strategis untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. Sasaran tersebut meliputi Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA, Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah, Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan

kabupaten, Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan, Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi. Dinas PUPR berupaya memastikan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun tujuan serta sasaran jangka menengah Dinas sesuai dengan matriks dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah


NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kuantitas & Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten	- -	- Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	-	Indeks infrastruktur pekerjaan umum didapatkan dari rata-rata penjumlahan capaian infrastruktur jalan kondisi jalan mantap, irigasi kondisi baik, cakupan air minum, dan cakupan sanitasi	80,96	81,31	81,66	82,01	82,37	82,76	83,10	83,10
			Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	* DO : perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi Kabupaten (Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan) (Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di Kabupaten Blitar) * Formulasi : Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik ----- Panjang saluran irigasi Kabupaten * Referensi : Data capaian dari Bidang SDA	67,1	68,08	69,03	69,98	70,93	71,88	72,83	72,83

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Cakupan Sanitasi Layak	Persen	* DO : Jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat (off-site) maupun sistem setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku * Formulasi : Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terlindungi -----x100 Jumlah rumah Tangga di Kabupaten * Referensi : Data capaian dari bidang Sumber daya Air	89,19	93,50	96,20	97,70	98,60	99,20	99,60	99,60
			Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Cakupan Air Minum Layak	Persen	* DO : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan adalah jumlah rumah tangga yang terlayani air minum * Formulasi : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi -----x100 jumlah penduduk Kabupaten * Referensi : Data capaian dari bidang Cipta Karya	90,64	90,84	91,04	91,29	91,59	91,99	92,19	92,19

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten /Kota	Persen	* DO : Jumlah PBG yang sesuai peruntukannya adalah jumlah PBG yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan dan Jumlah PBG yang berlaku adalah jumlah total pengajuan PBG yang sudah disetujui * Formulasi : Jumlah PBG yang sesuai peruntukannya -----x100 jumlah PBG yang berlaku * Referensi : Data KRK dan SLF dan Data PBG	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20	7,40	7,60	7,6
			Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	* DO : 1. Luas area pelayanan persampahan adalah jumlah total luas wilayah (desa/ dusun) yang sudah dibangun TPS/TPA/TP3R di Kabupaten Blitar 2. Luas area Kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah Kabupaten * Formulasi : Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2)----- -----x100 jumlah penduduk * Referensi : Data pembangunan dan rehabilitasi TPS/TPA/TP3R dari Bidang Cipta Karya dan Data luas wilayah dan jumlah penduduk dari BPS	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Persen	* DO : Jalan kondisi mantap adalah semua ruas jalan dengan kondisi baik (tingkat kerusakan 6 %) dan kondisi sedang (tingkat kerusakan * Formulasi : Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang -----x100 jumlah panjang jalan Kabupaten * Referensi : Data DD-1 Bidang Jalan	79,68	80,18	80,68	81,18	81,68	82,18	82,68	82,68

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	Persen	* DO : Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK * Formulasi : Jumlah pengajuan pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang -----x100 jumlah pengajuan ijin pembangunan * Referensi : Data KKPR	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai AKIP perangkat daerah	Persen	* DO : Skor dan nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah * Formulasi : Skor SAKIP OPD hasil Evaluasi * Referensi : LHE dari Inspektorat daerah	60,45	60,65	60,75	60,85	60,95	61,05	61,15	61,15

Gambar 3.1
Cascading Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah



3.3 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Tabel 3.2

Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Kabupaten Blitar 2025-2029

Visi : Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana					
T1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten	S1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1.	Optimalisasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi teknis dan semi teknis.
				2.	Penguatan operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi berbasis peran masyarakat (P3A)
				3.	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
				4.	Pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi
		S2.	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	1.	Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat dan individual
				2.	Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas eksisting agar lebih efisien dan sesuai standar kesehatan lingkungan
				3.	Sosialisasi dan fasilitasi pembangunan tangki septik kedap di tingkat rumah tangga
				4.	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk pemenuhan layanan sanitasi layak dan aman
		S3.	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Minum	1.	Membangun dan memperluas jaringan sistem penyediaan air minum (jaringan perpipaan, reservoir, intake, WTP)

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
				2.	Dukungan peningkatan kapasitas sumber air baku dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
				3.	Penyusunan dan penerapan SOP operasional SPAM
				4.	Penguatan kapasitas PDAM/Perumda/Air Minum Daerah sebagai operator layanan
				5.	Kemitraan dengan BUMD dan desa untuk penyediaan air minum berbasis masyarakat
		S4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persampahan	1.	Peningkatan cakupan area layanan melalui pembangunan TPS 3R
				2.	Pembangunan dan rehabilitasi TPA sesuai standar sanitari.
		S5.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kabupaten (PBG & SLF)	1.	Penguatan pengawasan pelaksanaan PBG dan SLF sesuai standar teknis dan keselamatan
				2.	Penyusunan pedoman teknis bangunan gedung publik dan revitalisasi aset pemerintah
				3.	Digitalisasi layanan perizinan bangunan untuk percepatan kepatuhan
				4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Teknis
				5.	Pendataan dan Inventarisasi Bangunan Gedung
		S6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	1.	Peningkatan kemantapan jalan melalui program preservasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan strategis
				2.	Optimalisasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan
				3.	Sinkronisasi pembangunan jalan dengan program pusat dan provinsi
				4.	Pengawasan konstruksi dan penjaminan mutu
		5.	Penguatan sistem manajemen aset dan database jalan		

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
		S7.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.	Penegakan ketentuan RTRW dan percepatan penyusunan RDTR sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang
				2.	Sistem monitoring dan evaluasi kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang
				3.	Kolaborasi dengan perangkat daerah dan masyarakat untuk pengawasan pemanfaatan lahan
				4.	Penguatan Sistem Informasi dan Basis Data Tata Ruang

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
<p><u>Konsolidasi dan Operasionalisasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Renstra 2025-2029 sebagai pedoman untuk penyusunan Renja PUPR 2026; Memastikan program-kegiatan PUPR selaras dengan target Renstra & RPJMD. Sesuai dengan penahapan pembangunan di 	<p><u>Akselerasi dan Review Tengah Periode</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Fokus percepatan program-kegiatan terbesar yang menjadi prioritas Renstra dengan disesuaikan penahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 	<p><u>Penajaman dan Penyempurnaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Menguatkan program yang berjalan dan menjaga kesinambungan hingga akhir periode Renstra; Memastikan semua indikator Renstra dapat dicapai dan menyelesaikan backlog jika ada 	<p><u>Penyelesaian dan Transisi ke Renstra Baru</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan seluruh target Renstra PUPR 2025-2029 sejauh mungkin sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Blitar yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
<p>Tahun 2026 yaitu Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi awal (tahun ke-2 Renstra) untuk memperbaiki jika ada ketidaksesuaian. 	<p>yaitu Membangun Sektor Pertanian yang Tangguh;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Mid-Term Review Renstra (pertengahan 5 tahun), meninjau capaian dan strategi; • Menyesuaikan Renstra PUPR jika ditemukan hambatan besar atau perubahan lingkungan eksternal. 	<p>dengan disesuaikan penahapan RPJMD di Tahun 2028 yaitu Pemantapan Birokrasi yang Agile (Lincah dan Tangkas);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memulai persiapan awal bagi penyusunan Renstra/Periode Selanjutnya (2030–2034) sebagai bagian dari kontinuitas. 	<p>penahapan pembangunan di RPJMD untuk Tahun 2029;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi akhir Renstra: mengecek capaian sasaran, indikator, strategi. • Menyusun draft Renstra PUPR 2030-2034 (atau sesuai periode berikutnya) yang akan selaras dengan RPJMD berikutnya.

Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Standar Teknis Pengelolaan Irigasi (Permen PUPR 12/2015 & Permen 6/2020)	Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui penguatan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA • Menjamin keberlanjutan layanan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. • Memastikan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi 	Mendukung sasaran SDA dan pertanian
2.	SPM Air Limbah Domestik (Permen PUPR 4/2017)	Peningkatan akses sanitasi aman dan layak	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas akses sanitasi layak dan aman • Mendorong integrasi layanan sanitasi antar-sektor • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah 	Mendukung target sanitasi layak

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sanitasi 	
3.	SPM Air Minum (Permen PUPR 21/2020)	Pemenuhan akses air minum aman	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas akses air minum aman dan berkelanjutan • Menjamin keberlanjutan sumber air baku • Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem SPAM • Memperkuat kelembagaan dan manajemen air minum • Mendorong kolaborasi penyediaan air minum berbasis lokal 	Arah pembangunan SPAM 2025–2029
4.	NSPK Persampahan (PP 27/2020 & Permen LHK 75/2019)	Pengurangan sampah & peningkatan layanan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengurangan sampah dari sumber dan peningkatan daur ulang • Mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 	Mendukung target pengurangan sampah 30%
5.	Standar Bangunan Gedung & PBG/SLF (UU 28/2002, PP 16/2021)	Penguatan pengendalian bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin keamanan dan kepatuhan bangunan terhadap standar teknis 	Sebagai upaya penertiban bangunan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas aset bangunan pemerintah • Mempermudah akses layanan perizinan berbasis digital • Meningkatkan profesionalitas tenaga teknis dan aparatur • Membangun basis data aset gedung pemerintah yang akurat 	
6.	NSPK Jalan (Permen PUPR 19/2011, Permen 13/2011)	Peningkatan kemantapan jaringan jalan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah • Mendorong diversifikasi sumber pendanaan infrastruktur jalan • Meningkatkan sinergi antar-level pemerintahan • Menjamin kualitas hasil pembangunan infrastruktur jalan • Meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengelolaan aset jalan 	Mendukung konektivitas wilayah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
7.	Standar Penataan Ruang (UU 26/2007 & PP 21/2021)	Pengendalian pemanfaatan ruang & penyelesaian RDTR	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kepastian hukum tata ruang • Menegakkan kepatuhan pembangunan terhadap RTRW • Meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penataan ruang • Mewujudkan digitalisasi dan keterbukaan data tata ruang 	Mendukung tertib tata ruang
8.	NSPK Drainase Permukiman (Permen PUPR 12/2014)	Pengurangan risiko banjir lokal	Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase jalan secara terintegrasi dengan peningkatan atau pemeliharaan ruas jalan kabupaten.	Mendukung pengurangan genangan
9.	NSPK SPAM Perdesaan (Permen PUPR 29/2018)	Penyediaan air minum berbasis masyarakat	Kemitraan dengan desa/BUMDes untuk pengembangan SPAM komunal	Mendukung SPAM berbasis lokal
10.	Kebijakan Pengelolaan Aset Infrastruktur (Permen PUPR 23/2020)	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Penguatan database aset jalan, bangunan, irigasi, SPAM, dan persampahan	Mendukung efisiensi penganggaran
11.	NSPK Penanganan Bencana Infrastruktur (Permen PUPR 28/2016)	Penguatan infrastruktur tangguh bencana	Monitoring kondisi infrastruktur, mitigasi risiko, dan rehabilitasi pascabencana	Mendukung infrastruktur tangguh bencana
12.	SPM Penataan Ruang (Permendagri 59/2021)	Penguatan kepastian hukum tata ruang	Pengawasan pemanfaatan lahan & penguatan basis data tata ruang	Mendukung kepatuhan pembangunan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2025 - 2029 akan melaksanakan 12 program untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan meningkatkan keberfungsian jaringan irigasi, bangunan air, dan infrastruktur pengendali banjir. Upaya dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, rehabilitasi pintu air dan bendung, normalisasi saluran, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi. Program ini mendukung ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana, dan ketersediaan air bagi pertanian serta masyarakat.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan. Intervensi dilakukan melalui penyusunan perencanaan teknis SPAM, pembangunan jaringan distribusi air minum, perbaikan sistem perpipaan, dan dukungan terhadap peningkatan pelayanan air minum regional maupun SPAM desa. Program ini mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kualitas hidup.

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanganan persampahan secara terintegrasi di Kabupaten Blitar. Ruang lingkup meliputi pengembangan fasilitas persampahan regional (TPA, TPS3R), pengurangan sampah dari sumber, peningkatan armada dan sarana prasarana, serta penguatan kelembagaan dan pola pengelolaan

persampahan yang ramah lingkungan. Program ini mendukung kebersihan wilayah dan pengurangan pencemaran lingkungan.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sistem air limbah domestik terpusat maupun setempat, pengelolaan lumpur tinja, dan penyediaan infrastruktur sanitasi. Kegiatan mencakup penyediaan IPAL komunal, sarana SPAL, dan perbaikan jaringan air limbah. Program ini bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung target sanitasi layak.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini mengarah pada peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan dan perdesaan guna mengurangi genangan dan risiko banjir lokal. Kegiatan mencakup pembangunan serta rehabilitasi saluran drainase, normalisasi gorong-gorong, penyusunan rencana induk drainase, dan peningkatan pemeliharaan rutin. Program ini mendukung ketahanan wilayah terhadap curah hujan ekstrem dan meningkatkan kenyamanan lingkungan permukiman.

6. Program Pengembangan Permukiman

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar permukiman (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum), serta penataan lingkungan berbasis masyarakat. Program ini mendukung peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak.

7. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, dan sesuai standar teknis. Ruang lingkupnya mencakup fasilitasi PBG, pengawasan konstruksi, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan, dan pembinaan teknis bangunan daerah. Program ini memastikan seluruh bangunan gedung memenuhi standar keselamatan, keandalan, dan estetika.

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan terbangun melalui penataan kawasan, penyediaan prasarana lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta implementasi prinsip bangunan

hijau dan ramah bencana. Program ini mendukung terciptanya lingkungan permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan.

9. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini merupakan program utama dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan kelancaran jaringan jalan kabupaten. Kegiatan meliputi pembangunan, peningkatan kapasitas jalan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin/berkala, serta penanganan titik rawan kecelakaan dan longsor. Program ini memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kompetensi pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Blitar. Kegiatan mencakup pembinaan penyedia jasa, pelatihan tenaga ahli/terampil, sertifikasi kompetensi, serta penguatan sistem informasi jasa konstruksi. Program ini mendorong penyelenggaraan konstruksi yang berkualitas, aman, dan memenuhi standar nasional.

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan untuk menciptakan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Fokusnya meliputi penyusunan dan pemutakhiran RTRW/RDTR, pengendalian pemanfaatan ruang, penanganan pelanggaran tata ruang, serta penyediaan data dan peta geospasial. Program ini memastikan pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengurangi konflik pemanfaatan ruang.

12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Program ini tidak langsung menghasilkan layanan substantif, namun menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencakup berbagai aspek administrasi, pengelolaan, hingga dukungan teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2 KEGIATAN

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2025 - 2029, yaitu sebagai berikut:

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** adalah kegiatan yang mencakup penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi capaian kinerja perangkat daerah untuk mendukung akuntabilitas pembangunan.
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan, verifikasi, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, merupakan kegiatan layanan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, penyediaan kebutuhan operasional, layanan sekretariat, tata usaha, serta fasilitasi kegiatan pimpinan perangkat daerah.
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, kegiatan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kerja seperti peralatan kantor, komputer, jaringan internet, kendaraan dinas, dan inventaris lain guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah.
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, merupakan kegiatan pengadaan jasa operasional seperti jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan sistem teknologi informasi, serta jasa teknis lainnya yang menunjang penyelenggaraan layanan pemerintahan.
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah** merupakan kegiatan perawatan aset untuk menjaga fungsi layanan pemerintahan tetap optimal.
7. **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** adalah kegiatan pengendalian dan pengelolaan sumber daya air termasuk pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan bangunan pengaman pantai dan sungai dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.
8. **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi ≤ 1000 Ha** merupakan kegiatan yang melaksanakan pengembangan, peningkatan kapasitas, rehabilitasi, dan pemeliharaan

infrastruktur jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah administratif yang luasnya kurang dari atau sama dengan 1000 ha.

- 9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Perencanaan**, kegiatan yang melaksanakan tugas pengembangan, peningkatan kapasitas, serta pengoperasian sarana dan prasarana SPAM untuk menjamin akses air minum yang layak dan berkelanjutan.
- 10. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota**, merupakan kegiatan pengelolaan layanan persampahan mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir sampah untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat.
- 11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota** adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan pengoperasian sarana sistem air limbah domestik untuk menjaga sanitasi lingkungan.
- 12. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai** merupakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase perkotaan maupun lingkungan yang langsung terhubung dengan aliran sungai guna mengurangi genangan dan risiko banjir.
- 13. Penyelenggaraan Bangunan Gedung, IMB/PBG dan SLF** adalah kegiatan pelayanan teknis terkait penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari perizinan bangunan (IMB/PBG), fasilitasi pemeriksaan kelayakan, hingga penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF).
- 14. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**, kegiatan yang meliputi perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas wilayah, dan kelancaran transportasi.
- 15. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis tenaga konstruksi agar memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan sektor pekerjaan umum.
- 16. Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)** adalah kegiatan penyusunan, peninjauan kembali, dan penetapan dokumen tata ruang wilayah sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

17. **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah** adalah kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemangku kepentingan, dan wilayah guna menjamin sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kuantitas & Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase laporan yang terselesaikan		<i>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
				Persentase pemenuhan layanan keuangan		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang yang disediakan		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya air dan listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya		
	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
				Persentase bangunan pengaman sungai WS yang dikelola		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga berakses air minum layak (%)			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (%)			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Cakupan area pelayanan persampahan		<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Pembangunan TPA TPST SPA TPS-3R TPS	
		Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Berakses Air Limbah Domestik Layak (%)			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase (%)			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Panjang saluran drainase yang ditangani		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
		Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya)	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi			Program Penataan Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT	
			Rasio Kepatuhan PBG			Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	
				Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya		<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusun Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase peningkatan kemantapan jalan kabupaten			Program Penyelenggaraan Jalan	
				Persentase jalan kabupaten yang ditangani		<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	
					Panjang Jalan yang Dibangun	Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dibangun	Pembangunan Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
		Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Jumlah peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				<i>Jumlah Perda RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota yang ditetapkan</i>		<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
				<i>Persentase koordinasi perencanaan tata ruang</i>		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	

4.3 SUB KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar akan melaksanakan sub kegiatan sebanyak 70 dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian singkat sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Uraian Sub Kegiatan

No.	Sub Kegiatan	Uraian
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan pemantauan, penilaian, serta analisis capaian indikator kinerja perangkat daerah untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada publik
4.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan sinkronisasi data sektoral untuk mendukung penyediaan data statistik yang valid dan terintegrasi.
5.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Proses menghimpun, mengolah, dan menyediakan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan anggaran untuk pembayaran hak pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan pengelolaan keuangan perangkat daerah melalui proses verifikasi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan

No.	Sub Kegiatan	Uraian
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, rekonsiliasi, serta penyusunan laporan keuangan tahunan sesuai standar akuntansi pemerintahan
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Mencakup koordinasi dengan unit terkait, pengolahan data keuangan secara periodik, dan penyusunan laporan sesuai ketentuan pelaporan berkala
10.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kegiatan penyusunan analisis perkembangan realisasi anggaran untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan untuk mendukung operasional gedung kantor agar tercipta lingkungan kerja yang layak, aman, dan mendukung efektivitas kerja
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan penunjang kegiatan kantor seperti komputer, ATK, dan sarana penunjang kerja lainnya
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan barang kebutuhan penunjang kenyamanan lingkungan kantor seperti dispenser, kulkas, AC, kebersihan, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung kinerja pegawai
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan barang habis pakai operasional seperti ATK, tinta printer, kertas, serta kebutuhan pendukung kerja harian lainnya untuk mendukung kelancaran layanan administrasi dan kegiatan teknis
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fasilitasi kebutuhan penggandaan dokumen, pencetakan laporan, formulir, spanduk, buku dokumen, dan publikasi lainnya guna menunjang pelayanan administrasi dan penyebaran informasi pemerintah daerah

No.	Sub Kegiatan	Uraian
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan agenda rapat internal maupun eksternal dalam rangka koordinasi program dan kegiatan
17.	Pengadaan Mebel	Penyediaan aset tetap untuk menunjang kinerja perangkat daerah.
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Penyediaan aset tetap untuk menunjang kinerja perangkat daerah.
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik	Memastikan ketersediaan jaringan komunikasi, layanan air bersih dan energi listrik untuk operasional kelembagaan
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan penunjang fasilitas operasional kantor
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, termasuk pembayaran pajak kendaraan, servis berkala, dan perbaikan ringan agar kendaraan tetap layak digunakan untuk mendukung mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan dukungan operasional berupa pemeliharaan, perbaikan, pembayaran pajak, serta pengurusan dokumen legalitas kendaraan operasional lapangan untuk menjaga kelaikan kendaraan dalam mendukung kegiatan teknis dinas
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan pemeliharaan preventif maupun korektif pada peralatan dan mesin kantor seperti AC, genset, pompa air, server, printer, dan perangkat pendukung lainnya agar tetap berfungsi optimal dan memperpanjang umur pemanfaatannya
24.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa penunjang yang berkaitan dengan servis atau pemeliharaan perlengkapan kantor seperti kursi kerja, meja, peralatan elektronik, dan sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran

No.	Sub Kegiatan	Uraian
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atau rehabilitasi ringan maupun sedang terhadap gedung kantor atau bangunan penunjang lainnya untuk menjaga kondisi fisik gedung tetap layak fungsi, nyaman, dan aman
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Pemeliharaan terhadap komponen sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan listrik, sanitasi, struktur bangunan, landscape, pagar, halaman, dan fasilitas lain guna memastikan keberlanjutan fungsi bangunan sebagai tempat kerja
27.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Perbaikan dan peningkatan fungsi pintu air, bendung, dan sistem pengendali banjir guna menjaga kinerja dan keamanan infrastruktur sumber daya air
28.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kegiatan pembangunan struktur pelindung sungai berupa bronjong, talud, ataupun pasangan batu guna mitigasi erosi dan banjir
29.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air berbasis kewenangan daerah
30.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Penyediaan dan konstruksi jaringan irigasi baru untuk mendukung ketahanan pangan
31.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Penambahan kapasitas dan peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah beroperasi
32.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pemulihan kondisi jaringan irigasi agar berfungsi sesuai standar pelayanan
33.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Perbaikan bangunan bendung irigasi untuk menjamin ketersediaan air pertanian

No.	Sub Kegiatan	Uraian
34.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kegiatan rutin pemeliharaan jaringan irigasi, pembersihan sedimentasi, dan operasi pintu air
35.	Pembangunan SPAM Non Jaringan Perpipaan	Penyediaan sistem air minum melalui sumur bor, bak penampung, hydrant, dan sarana alternatif lainnya
36.	Peningkatan SPAM Berbasis Jaringan Perpipaan	Peningkatan kapasitas distribusi dan kualitas pelayanan air minum perpipaan
37.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAM	Pembinaan teknis kepada pengelola SPAM baik tingkat pemerintah maupun masyarakat
38.	Pengelolaan dan Pembinaan SPAM Desa	Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan SPAM di desa melalui koordinasi kelembagaan
39.	Perluasan SPAM Perpipaan	Ekspansi layanan akses air minum aman melalui pembangunan jaringan baru
40.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM	Mendukung pola kerja sama lintas wilayah dan antarinstansi dalam pengelolaan SPAM
41.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah
42.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah domestik melalui sistem terpusat pada kawasan tertentu (permukiman padat, kawasan perkotaan, atau kawasan prioritas), yang meliputi pembangunan/rehabilitasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), jaringan perpipaan, sambungan rumah, serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

No.	Sub Kegiatan	Uraian
43.	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik skala rumah tangga atau komunal melalui sistem setempat (on-site), seperti tangki septik standar, tangki komunal, dan fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan akses sanitasi layak, mencegah pencemaran lingkungan, serta mendukung kesehatan masyarakat.
44.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Penyediaan fasilitas pengolahan lumpur tinja untuk mengurangi pencemaran lingkungan
45.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pengadaan armada truk tinja dan fasilitas operasional lainnya
46.	Pembangunan Drainase Perkotaan	Pembangunan jaringan drainase berskala kota untuk mendukung fungsi kawasan
47.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan dalam kategori strategis daerah
48.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT	Pelaksanaan administrasi layanan perizinan dan sertifikasi bangunan gedung sesuai ketentuan teknis
49.	Penyusun Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian teknis, konsep desain, dan rencana tata bangunan serta lingkungan pada kawasan prioritas
50.	Pembangunan Jalan	Pembangunan ruas jalan baru untuk memenuhi kebutuhan konektivitas daerah.
51.	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan baru untuk memenuhi kebutuhan konektivitas daerah.

No.	Sub Kegiatan	Uraian
52.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan untuk menjaga kondisi jalan tetap berfungsi baik
53.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pelaksanaan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan tetap berfungsi baik
54.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan jembatan secara berkala untuk menjaga kondisi jembatan tetap berfungsi baik
55.	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi
56.	Rehabilitasi Jembatan	Perbaikan struktur jembatan yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi
57.	Pelatihan Jabatan Operator/Teknisi/Analisis Konstruksi	Sertifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi untuk mendukung standar mutu pekerjaan
58.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kegiatan ini meliputi proses koordinasi, penyusunan dokumen, penyampaian usulan, dan fasilitasi penilaian substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota kepada kementerian/lembaga berwenang hingga diterbitkannya persetujuan substansi sebagai dasar penetapan Perda RTRW
59.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Meliputi koordinasi teknis, penyusunan dokumen kelengkapan, penyampaian usulan RDTR untuk penilaian substansi, serta fasilitasi proses verifikasi hingga diperolehnya persetujuan substansi yang menjadi dasar penetapan RDTR
60.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen RDTR yang memuat ketentuan zonasi, arahan pemanfaatan ruang, dan peraturan pemanfaatan ruang sebagai instrumen perencanaan detail yang mendukung proses layanan PBG, KKPR, dan pemanfaatan ruang operasional

No.	Sub Kegiatan	Uraian
61.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen RTRW sebagai dokumen perencanaan ruang yang memuat struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, serta indikasi program pembangunan jangka panjang serta menjadi pedoman pembangunan daerah

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					143.224.423.034,35		153.539.744.388,99		181.427.516.926,55		174.020.103.645,41		245.176.982.561,00			
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.781.113.241,26		8.868.924.373,67		8.957.613.617,41		9.047.189.753,58		9.137.661.651,12			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	100,00	100,00	8.781.113.241,26	100,00	8.868.924.373,67	100,00	8.957.613.617,41	100,00	9.047.189.753,58	100,00	9.137.661.651,12	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.813.000,00		24.813.000,00		24.813.000,00		24.813.000,00		24.813.000,00			
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	8,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.814.000,00		8.814.000,00		8.814.000,00		8.814.000,00		8.814.000,00		KAB. BLITAR	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	8,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00	8,00	8.814.000,00			
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5,00	5,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00			
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.447.000,00		8.447.000,00		8.447.000,00		8.447.000,00		8.447.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5,00	5,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00	5,00	8.447.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	0,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00			
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.776.000,00		2.776.000,00		2.776.000,00		2.776.000,00		2.776.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	0,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00	4,00	2.776.000,00			
Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0,00	0,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00			
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					2.776.000,00		2.776.000,00		2.776.000,00		2.776.000,00		2.776.000,00		KAB. BLITAR	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0,00	0,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00	1,00	2.776.000,00			
jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00	1,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00			
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Statistik Sektoral Daerah																	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00	1,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00				
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.006.051.91 9,00		6.016.051.91 9,00		6.036.051.91 9,00		6.046.051.91 9,00		6.056.051.91 9,00				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62,00	48,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00				
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.874.351.91 9,00		5.874.351.91 9,00		5.874.351.91 9,00		5.874.351.91 9,00		5.874.351.91 9,00			KAB. BLITAR	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62,00	48,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00	48,00	5.874.351.91 9,00				
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8,00	8,00	8,00	116.000.000,00	8,00	126.000.000,00	8,00	146.000.000,00	8,00	156.000.000,00	8,00	166.000.000,00				
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					116.000.000,00		126.000.000,00		146.000.000,00		156.000.000,00		166.000.000,00			KAB. BLITAR	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8,00	8,00	8,00	116.000.000,00	8,00	126.000.000,00	8,00	146.000.000,00	8,00	156.000.000,00	8,00	166.000.000,00				
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12,00	12,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00				
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00			KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12,00	12,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00			
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00			
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00			
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		12,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00			
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00	12,00	4.200.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	emesteran SKPD (Laporan)																
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					656.179.645,00		796.179.645,00		946.665.300,00		1.066.865.300,00		1.175.815.300,00				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9,00	9,00	9,00	21.142.800,00	9,00	41.142.800,00	9,00	51.142.800,00	9,00	61.142.800,00	9,00	71.142.800,00				
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					21.142.800,00		41.142.800,00		51.142.800,00		61.142.800,00		71.142.800,00		KAB. BLITAR		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9,00	9,00	9,00	21.142.800,00	9,00	41.142.800,00	9,00	51.142.800,00	9,00	61.142.800,00	9,00	71.142.800,00				
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97,00	97,00	97,00	147.000.000,00	97,00	147.000.000,00	97,00	247.000.000,00	97,00	287.000.000,00	97,00	347.000.000,00				
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					147.000.000,00		147.000.000,00		247.000.000,00		287.000.000,00		347.000.000,00		KAB. BLITAR		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97,00	97,00	97,00	147.000.000,00	97,00	147.000.000,00	97,00	247.000.000,00	97,00	287.000.000,00	97,00	347.000.000,00				
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10,00	10,00	10,00	28.735.500,00	10,00	48.735.500,00	10,00	58.735.500,00	10,00	68.735.500,00	10,00	78.735.500,00				
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					28.735.500,00		48.735.500,00		58.735.500,00		68.735.500,00		78.735.500,00		KAB. BLITAR		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10,00	10,00	10,00	28.735.500,00	10,00	48.735.500,00	10,00	58.735.500,00	10,00	68.735.500,00	10,00	78.735.500,00				
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9,00	9,00	9,00	22.142.000,00	9,00	22.142.000,00	9,00	32.300.000,00	9,00	42.500.000,00	9,00	51.450.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					22.142.000,00		22.142.000,00		32.300.000,00		42.500.000,00		51.450.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9,00	9,00	9,00	22.142.000,00	9,00	22.142.000,00	9,00	32.300.000,00	9,00	42.500.000,00	9,00	51.450.000,00			
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6,00	6,00	6,00	110.000.000,00	6,00	110.000.000,00	6,00	120.000.000,00	6,00	150.000.000,00		150.000.000,00			
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					110.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6,00	6,00	6,00	110.000.000,00	6,00	110.000.000,00	6,00	120.000.000,00	6,00	150.000.000,00		150.000.000,00			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27,00	27,00	27,00	327.159.345,00	27,00	427.159.345,00	27,00	437.487.000,00	27,00	457.487.000,00	27,00	477.487.000,00			
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					327.159.345,00		427.159.345,00		437.487.000,00		457.487.000,00		477.487.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27,00	27,00	27,00	327.159.345,00	27,00	427.159.345,00	27,00	437.487.000,00	27,00	457.487.000,00	27,00	477.487.000,00			
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000,00		120.000.000,00		250.000.000,00		268.856.334,58		300.000.000,00			
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00			
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					20.000.000,00		20.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00			
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20,00	20,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	68.856.334,58	20,00	100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		68.856.334,58		100.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20,00	20,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	68.856.334,58	20,00	100.000.000,00			
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.062.603.200,00		1.062.603.200,00		1.062.603.200,00		1.062.603.200,00		1.062.603.200,00			
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00			KAB. BLITAR
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00	12,00	170.000.000,00			
Jumlah waktu tenaga pelaksana yang dibayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00			
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					892.603.200,00		892.603.200,00		892.603.200,00		892.603.200,00		892.603.200,00			KAB. BLITAR
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00	12,00	892.603.200,00			
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					911.465.477,26		849.276.609,67		637.480.198,41		578.000.000,00		518.378.232,12			
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12,00	12,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12,00	12,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12,00	12,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00			
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12,00	12,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00			
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00	1,00	533.465.477,26	1,00	471.276.609,67	1,00	259.480.198,41	1,00	200.000.000,00	1,00	140.378.232,12			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0		0		0		0		0			
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					533.465.477,26		471.276.609,67		259.480.198,41		200.000.000,00		140.378.232,12		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00	1,00	533.465.477,26	1,00	471.276.609,67	1,00	259.480.198,41	1,00	200.000.000,00	1,00	140.378.232,12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00			
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00	1,00	58.000.000,00			
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22,00	22,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00			
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22,00	22,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00	22,00	100.000.000,00			
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					23.488.824,00		23.723.712,25		23.960.949,37		24.200.558,87		24.442.564,45			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan kondisi irigasi baik (%)	0,26	0,98	0,95	23.488.824,00	0,95	23.723.712,25	0,95	23.960.949,37	0,95	24.200.558,87	0,95	24.442.564,45	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	100,00	30,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00			
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. BLITAR	
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	100,00	30,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00	30,00	250.000.000,00			
Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	0,00	0,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00			
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	0,00	0,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00	10,00	300.000.000,00			
Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,00	0,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00			
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		KAB. BLITAR	
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,00	0,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00			
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1					21.938.824,00		22.173.712,54		22.410.949,76		22.650.558,70		22.892.564,59			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	3,39	15,00	16,39	15.238.824.0 14,00	15,52	14.423.712.2 54,14	15,77	14.660.949.3 76,68	16,03	14.900.558.8 70,45	16,29	15.142.564.4 59,15				
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					15.238.824.0 14,00		14.423.712.2 54,14		14.660.949.3 76,68		14.900.558.8 70,45		15.142.564.4 59,15		KAB. BLITAR		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	3,39	15,00	16,39	15.238.824.0 14,00	15,52	14.423.712.2 54,14	15,77	14.660.949.3 76,68	16,03	14.900.558.8 70,45	16,29	15.142.564.4 59,15				
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4,50	0,00	2,74	2.550.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00				
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					2.550.000.00 0,00		2.500.000.00 0,00		2.500.000.00 0,00		2.500.000.00 0,00		2.500.000.00 0,00		KAB. BLITAR		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4,50	0,00	2,74	2.550.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00	2,69	2.500.000.00 0,00				
Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	2,00	3,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00				
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi					1.000.000.00 0,00		1.000.000.00 0,00		1.000.000.00 0,00		1.000.000.00 0,00		1.000.000.00 0,00		KAB. BLITAR		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	2,00	3,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00	1,00	1.000.000.00 0,00				
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7,70	1,50	1,50	1.650.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00				
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					1.650.000.00 0,00		2.250.000.00 0,00		2.250.000.00 0,00		2.250.000.00 0,00		2.250.000.00 0,00		KAB. BLITAR		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7,70	1,50	1,50	1.650.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00	1,50	2.250.000.00 0,00				
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0,00	0,00	1,50	1.500.000.00 0,00	1,50	2.000.000.00 0,00	1,50	2.000.000.00 0,00	1,50	2.000.000.00 0,00	1,50	2.000.000.00 0,00				
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan					1.500.000.00 0,00		2.000.000.00 0,00		2.000.000.00 0,00		2.000.000.00 0,00		2.000.000.00 0,00		KAB. BLITAR		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jaringan Irigasi Permukaan																	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0,00	0,00	1,50	1.500.000,00	1,50	2.000.000,00	1,50	2.000.000,00	1,50	2.000.000,00	1,50	2.000.000,00				
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan rumah tangga berakses air minum layak (%)	0,94	0,20	0,20	425.000.000,00	0,25	425.000.000,00	0,30	425.000.000,00	0,40	425.000.000,00	0,20	425.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00				
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	2,00	0,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00				
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BLITAR		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	2,00	0,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00				
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	356,69	5,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BLITAR	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	356,69	5,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00				
Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)		20,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00				
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. BLITAR	
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)		20,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00	20,00	50.000.000,00				
Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	19,00	5,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00				
1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19,00	5,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00	4,00	50.000.000,00			
Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	39.089,00	171,37	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00			
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BLITAR	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	39.089,00	171,37	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00	11,82	100.000.000,00			
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)		2,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00			
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)		2,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00			
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					750.981.000,00		1.288.510.430,00		1.327.165.742,90		1.366.980.715,19		1.407.990.136,64			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (%)	19,15	19,15	19,15	750.981.000,00	19,15	1.288.510.430,00	19,15	1.327.165.742,90	19,15	1.366.980.715,19	19,15	1.407.990.136,64	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					750.981.000,00		1.288.510.430,00		1.327.165.742,90		1.366.980.715,19		1.407.990.136,64			
Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	1,00	1,00	1,00	750.981.000,00	1,00	1.288.510.430,00	1,00	1.327.165.742,90	1,00	1.366.980.715,19	1,00	1.407.990.136,64			
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R					750.981.000,00		1.288.510.430,00		1.327.165.742,90		1.366.980.715,19		1.407.990.136,64		KAB. BLITAR	
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	1,00	1,00	1,00	750.981.000,00	1,00	1.288.510.430,00	1,00	1.327.165.742,90	1,00	1.366.980.715,19	1,00	1.407.990.136,64			
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.540.314.380,00		5.706.523.811,40		5.877.719.525,74		6.054.051.111,51		6.235.672.644,86			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Berakses Air Limbah Domestik Layak (%)	0,64	4,31	2,70	5.540.314.380,00	1,50	5.706.523.811,40	0,90	5.877.719.525,74	0,60	6.054.051.111,51	0,40	6.235.672.644,86	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.540.314.380,00		5.706.523.811,40		5.877.719.525,74		6.054.051.111,51		6.235.672.644,86			
Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	55,00	0,00	330,00	540.314.380,00	375,00	600.000.000,00	375,00	600.000.000,00	625,00	1.000.000.000,00	625,00	1.000.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.05.2.01.0030 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu					540.314.380,00		600.000.000,00		600.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		KAB. BLITAR	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	55,00	0,00	330,00	540.314.380,00	375,00	600.000.000,00	375,00	600.000.000,00	625,00	1.000.000.000,00	625,00	1.000.000.000,00			
Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0,00	0,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00		0,00		0,00			
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.154,00	180,00	937,50	1.500.000.000,00	1.317,00	1.606.523.811,40	1.424,00	1.777.719.525,74	2.534,00	3.554.051.111,51	2.647,00	3.735.672.644,86			
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		0,00		0,00		KAB. BLITAR	
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0,00	0,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00		0,00		0,00			
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat					1.500.000.000,00		1.606.523.811,40		1.777.719.525,74		3.554.051.111,51		3.735.672.644,86		KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.154,00	180,00	937,50	1.500.000,00	1.317,00	1.606.523.814,40	1.424,00	1.777.719.525,74	2.534,00	3.554.051.111,51	2.647,00	3.735.672.644,86			
Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	55,00	0,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00			
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	55,00	0,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00			
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					17.571.010,00		20.599.980,250,00		26.254.909,751,63		26.841.528,773,95		68.200.288,158,81			
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase (%)	81,80	83,80	85,01	17.571.010,00	86,61	20.599.980,250,00	88,67	26.254.909,751,63	90,91	26.841.528,773,95	95,78	68.200.288,158,81	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					17.571.010,00		20.599.980,250,00		26.254.909,751,63		26.841.528,773,95		68.200.288,158,81			
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	34.576,00	12.000,00	57.867,00	17.571.010,00	21.007,00	20.599.980,250,00	26.917,00	26.254.909,751,63	27.530,00	26.841.528,773,95	70.755,00	68.200.288,158,81			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					17.571.010.000,00		20.599.980.250,00		26.254.909.751,63		26.841.528.773,95		68.200.288.158,81		KAB. BLITAR	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	34.576,00	12.000,00	57.867,00	17.571.010.000,00	21.007,00	20.599.980.250,00	26.917,00	26.254.909.751,63	27.530,00	26.841.528.773,95	70.755,00	68.200.288.158,81			
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.400.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00			
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (%)	57,60	84,60	85,00	4.400.000.000,00	86,00	310.000.000,00	87,00	320.000.000,00	88,00	330.000.000,00	89,00	340.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					4.400.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00			
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	37,00	37,00	10,00	4.100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					4.100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	37,00	37,00	10,00	4.100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		200,00	200,00	300.000.000,00	200,00	310.000.000,00	200,00	320.000.000,00	200,00	330.000.000,00	200,00	340.000.000,00			
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		200,00	200,00	300.000.000,00	200,00	310.000.000,00	200,00	320.000.000,00	200,00	330.000.000,00	200,00	340.000.000,00			
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					305.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		335.000.000,00		345.000.000,00			
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (%)	100,00	100,00	100,00	305.000.000,00	100,00	315.000.000,00	100,00	325.000.000,00	100,00	335.000.000,00	100,00	345.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					305.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		335.000.000,00		345.000.000,00			
Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3,00	10,00	10,00	305.000.000,00	10,00	315.000.000,00	10,00	325.000.000,00	10,00	335.000.000,00	10,00	345.000.000,00			
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					305.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		335.000.000,00		345.000.000,00		KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3,00	10,00	10,00	305.000.000,00	10,00	315.000.000,00	10,00	325.000.000,00	10,00	335.000.000,00	10,00	345.000.000,00			
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					80.334.699.199,09		90.306.863.769,78		111.824.906.412,19		103.100.116.920,73		132.253.160.510,42			
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase peningkatan kemantapan jalan kabupaten (%)	-2,42	0,50	0,50	80.334.699.199,09	0,50	90.306.863.769,78	0,50	111.824.906.412,19	0,50	103.100.116.920,73	0,50	132.253.160.510,42	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					80.334.699.199,09		90.306.863.769,78		111.824.906.412,19		103.100.116.920,73		132.253.160.510,42			
Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,60	2,60	2,60	24.280.683.880,09	2,60	29.263.604.396,50	2,60	42.446.012.528,39	2,60	34.127.892.904,25	2,60	44.109.229.691,37			
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan					24.280.683.880,09		29.263.604.396,50		42.446.012.528,39		34.127.892.904,25		44.109.229.691,37		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,60	2,60	2,60	24.280.683.880,09	2,60	29.263.604.396,50	2,60	42.446.012.528,39	2,60	34.127.892.904,25	2,60	44.109.229.691,37			
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	53.263,00	10.879,00	10.879,00	12.400.000.000,00	10.879,00	17.389.244.054,00	10.879,00	22.400.000.000,00	10.879,00	24.400.000.000,00	10.879,00	32.400.000.000,00			
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan					12.400.000.000,00		17.389.244.054,00		22.400.000.000,00		24.400.000.000,00		32.400.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	53.263,00	10.879,00	10.879,00	12.400.000.000,00	10.879,00	17.389.244.054,00	10.879,00	22.400.000.000,00	10.879,00	24.400.000.000,00	10.879,00	32.400.000.000,00			
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	3,00	24,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00			
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan					14.100.000.000,00		14.100.000.000,00		14.100.000.000,00		14.100.000.000,00		14.100.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	3,00	24,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00	24,00	14.100.000.000,00			
Jumlah Jembatan yang Dibangun	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4,00	7,00	7,00	1.569.642.619,00	7,00	1.569.642.619,00	7,00	1.569.642.619,00	7,00	1.569.642.619,00	7,00	1.569.642.619,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan					1.569.642.61 9,00		1.569.642.61 9,00		1.569.642.61 9,00		1.569.642.61 9,00		1.569.642.61 9,00			
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4,00	7,00	7,00	1.569.642.61 9,00	7,00	1.569.642.61 9,00	7,00	1.569.642.61 9,00	7,00	1.569.642.61 9,00	7,00	1.569.642.61 9,00			
Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	2,00	5,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00			
1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan					6.500.000.00 0,00		6.500.000.00 0,00		6.500.000.00 0,00		6.500.000.00 0,00		6.500.000.00 0,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	2,00	5,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00	5,00	6.500.000.00 0,00			
Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	39.402,0 0	39.402 ,00		11.484.372.7 00,00	39.402 ,00	11.484.372.7 00,28	39.402 ,00	14.809.251.2 64,80	39.402 ,00	12.402.581.3 97,48	39.402 ,00	23.484.372.7 00,05			
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan					11.484.372.7 00,00		11.484.372.7 00,28		14.809.251.2 64,80		12.402.581.3 97,48		23.484.372.7 00,05			
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	39.402,0 0	39.402 ,00		11.484.372.7 00,00	39.402 ,00	11.484.372.7 00,28	39.402 ,00	14.809.251.2 64,80	39.402 ,00	12.402.581.3 97,48	39.402 ,00	23.484.372.7 00,05			
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	5,00	5,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.089.915.5 00,00			
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan					10.000.000.0 00,00		10.000.000.0 00,00		10.000.000.0 00,00		10.000.000.0 00,00		10.089.915.5 00,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	5,00	5,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.000.000.0 00,00	5,00	10.089.915.5 00,00			
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					127.481.200, 00		140.229.500, 00		154.252.500, 00		169.677.500, 00		189.645.000, 00			
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	3,83	4,36	5,13	127.481.200, 00	5,90	140.229.500, 00	6,66	154.252.500, 00	7,43	169.677.500, 00	8,19	189.645.000, 00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					127.481.200, 00		140.229.500, 00		154.252.500, 00		169.677.500, 00		189.645.000, 00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	30,00	35,00	40,00	127.481.200,00	45,00	140.229.500,00	50,00	154.252.500,00	55,00	169.677.500,00	50,00	189.645.000,00			
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					127.481.200,00		140.229.500,00		154.252.500,00		169.677.500,00		189.645.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	30,00	35,00	40,00	127.481.200,00	45,00	140.229.500,00	50,00	154.252.500,00	55,00	169.677.500,00	50,00	189.645.000,00			
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.500.000,00		1.855.000,00		2.000.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang (%)	85,00	85,00	85,00	1.500.000,00	85,00	1.855.000,00	85,00	2.000.000,00	85,00	2.150.000,00	85,00	2.200.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00			
Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00			
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. BLITAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00			
Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5,00	2,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00			
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BLITAR	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5,00	2,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00			
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					800.000.000,00		1.155.000.000,00		1.300.000.000,00		1.450.000.000,00		1.500.000.000,00			
Jumlah Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5,00	2,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00			
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BLITAR	
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5,00	2,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00			
Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	1,00	1,00	600.000.000,00	1,00	955.000.000,00	1,00	1.100.000.000,00	1,00	1.250.000.000,00	1,00	1.300.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					600.000.000,00		955.000.000,00		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00			
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	1,00	1,00	600.000.000,00	1,00	955.000.000,00	1,00	1.100.000.000,00	1,00	1.250.000.000,00	1,00	1.300.000.000,00		KAB. BLITAR	

4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan sebagai amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan arah dan prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Prioritas pembangunan daerah difokuskan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan akses terhadap pelayanan publik, penataan ruang yang berkelanjutan, serta pengembangan permukiman yang layak dan aman. Prioritas tersebut merupakan strategi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan antar-wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar berperan dalam memastikan tersedianya infrastruktur yang handal, ruang yang tertata, serta layanan dasar bidang pekerjaan umum yang memadai. Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas daerah tersebut, antara lain melalui peningkatan kondisi jalan kabupaten, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur permukiman, pengendalian pemanfaatan ruang, serta optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang.

Berbagai program dan subkegiatan yang diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar diharapkan mampu menghasilkan outcome yang nyata bagi masyarakat, seperti meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas, menurunnya risiko banjir, meningkatnya ketahanan pangan, tersedianya permukiman yang lebih layak, meningkatnya keteraturan penggunaan ruang, serta terwujudnya lingkungan yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan.

Tabel 4.4

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Yang Nyaman Dan Aman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan • Pemeliharaan Berkala Jalan • Pemeliharaan Rutin Jalan • Rehabilitasi Jalan • Pembangunan Jembatan • Pemeliharaan Berkala Jembatan • Rehabilitasi Jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung Program Nasional/Kawasan, Bisa Sinergi Dengan Program Pusat (Akses Jalan Produksi, Swasembada Pangan) • Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah; Sesuai Arah Kebijakan Daerah & Nasional Untuk Pemerataan Pembangunan
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Jaringan Irigasi • Rehabilitasi Bendung Irigasi • Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan • Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 	Mendukung Ketahanan Pangan Dan Infrastruktur Dasar Sesuai Arah Kebijakan Nasional/Daerah
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat • Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat • Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 	Tersedianya akses pelayanan dasar dan dapat meningkatkan kualitas hidup
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem • Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 	Tersedianya akses pelayanan dasar dan dapat meningkatkan kualitas hidup

No.	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			<p>(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan • Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 	
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan • Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 	Sebagai pendukung kualitas penanganan jalan
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyusunan RTRW / RDTR • Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW/ RDTR Kabupaten/Kota • Penetapan RTRW/RDTR Kabupaten/Kota • Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 	Penting Agar Pembangunan Infrastruktur Mendatang Sesuai Tata Ruang; Mengurangi Risiko Kesewenang-wenangan, Mendukung Kestinambungan Pembangunan

4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah). Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah).

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,45	60,65	60,75	60,85	60,95	61,05	61,15	
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67,1	68,08	69,03	69,98	70,93	71,88	72,83	
3.	Cakupan Air Minum Layak	Persen	90,64	90,84	91,04	91,29	91,59	91,99	92,19	
4.	Cakupan Sanitasi Layak	Persen	89,19	93,50	96,20	97,70	98,60	99,20	99,6	
5.	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	
6.	Tingkat kemantapan jalan	Persen	79,68	80,18	80,68	81,18	81,68	82,18	82,68	
7.	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
8.	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	

4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada periode perencanaan 2025–2029. Penetapan IKK ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional maupun provinsi, serta kebutuhan riil masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dan penataan ruang.

Indikator Kinerja Kunci digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. IKK tersebut mencakup aspek layanan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, dan penataan ruang, yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas wilayah, kualitas lingkungan permukiman, mitigasi risiko bencana, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,45	60,65	60,75	60,85	60,95	61,05	
2.	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	79.68	80.18	80.68	81.68	82.18	82.68	
3.	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persen	67.1	68.08	69.03	70.93	71.88	72.83	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	
4.	Cakupan Air Minum Layak	Persen	90.64	90.84	91.04	91.59	91.99	92.19	
5.	Cakupan Air Minum Aman	Persen	3.54	3.79	4.04	4.54	4.79	4.79	
6.	Cakupan Sanitasi Layak	Persen	89.19	93.50	96.20	98.60	99.20	99.20	
7.	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	6.4	6.60	6.80	7.20	7.40	7.40	
8.	Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	

BAB V

PENUTUP

4. 1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kebijakan pembangunan fisik daerah berjalan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, dinamika pembangunan wilayah, serta kebutuhan nyata masyarakat.

Secara umum, Renstra 2025–2029 menegaskan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, irigasi, drainase, jaringan air bersih, serta fasilitas publik strategis yang mampu mendorong konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1. Memperkuat sistem penataan ruang agar pembangunan berjalan tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan daya dukung lingkungan serta rencana tata ruang wilayah. Hal ini mencakup pengendalian pemanfaatan ruang, perizinan, serta pemutakhiran data spasial.
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air, termasuk peningkatan kualitas irigasi, upaya mitigasi banjir, pemeliharaan jaringan drainase, serta pengendalian pemanfaatan sungai dan sempadan.
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui pembinaan pelaku konstruksi, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan standar mutu pelaksanaan proyek.
4. Mendorong inovasi, digitalisasi, dan tata kelola pelayanan yang transparan, termasuk pemanfaatan sistem informasi penataan ruang, SIM pekerjaan umum, e-konstruksi, pemantauan proyek secara digital, dan integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, melalui peningkatan kualitas layanan teknis, pemeliharaan rutin, serta penanganan infrastruktur strategis secara tepat waktu.

Seluruh strategi dan sasaran tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang adil, merata, modern, serta berdaya saing, sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Pada akhirnya, Renstra 2025–2029 ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan fisik tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik tersebut akan dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar yaitu “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya” serta Misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar.

4. 2 KAJIDAH PELAKSANAAN

Sebagai bagian akhir dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, kaidah pelaksanaan ini menjadi pedoman dasar dalam mewujudkan seluruh arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang telah dirumuskan. Kaidah ini memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan konsisten, terukur, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun rencana kerja tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

Pelaksanaan Renstra wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar teknis sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar yang tertuang dalam RPJMD dan dokumen turunan lainnya.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pengendalian dan penjaminan kualitas pelaksanaan Renstra. Penyesuaian terhadap Renstra dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional/daerah, dinamika pembangunan, atau kondisi tertentu yang secara signifikan mempengaruhi target kinerja. Penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Seluruh pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab menjaga konsistensi dan integritas pelaksanaannya, sehingga tujuan pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

Dengan berpegang pada kaidah pelaksanaan ini, diharapkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berkualitas, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Pengendalian Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan kinerja secara berkala terhadap capaian indikator, realisasi program, dan pencapaian target tahunan. Pemantauan dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai tugas dan fungsinya, serta dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah.

Pengendalian juga mencakup identifikasi permasalahan, kendala pelaksanaan, dan faktor pendukung, sehingga dapat diambil langkah korektif maupun preventif untuk memastikan pelaksanaan Renstra tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini mencakup:

- a) penilaian capaian tujuan dan sasaran strategis,
- b) pengukuran indikator kinerja utama dan indikator kinerja program,
- c) analisis efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta
- d) penelaahan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan strategi, serta peningkatan kinerja perangkat daerah.

3. Pelaporan Kinerja

Setiap hasil pemantauan dan evaluasi diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja secara berkala, termasuk melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus sarana penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan Renstra.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan dan pedoman SAKIP serta menjadi bagian integral dari proses akuntabilitas perangkat daerah.

4. Penyesuaian Renstra

Apabila dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ditemukan perubahan kondisi strategis, kebijakan pemerintah, ataupun dinamika pembangunan daerah yang berdampak signifikan terhadap capaian kinerja, maka penyesuaian terhadap Renstra dapat dilakukan. Proses penyesuaian mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan dan tetap menjaga konsistensi dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar.

Dengan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan terstruktur, diharapkan pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.